



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018-2023**

2021

Dinas
**Kebudayaan
& Pariwisata**
Kabupaten Bogor



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang berimplikasi pada pembangunan di Kabupaten Bogor, telah dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dalam rangka menyinergikan perubahan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 dengan perencanaan jangka menengah pada perangkat daerah tahun 2018-2023, perangkat daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang....

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6045);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
32. Peraturan ...

32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 412);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 1540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 112);
49. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 46);
50. Peraturan ...

50. Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 47);
51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 49);
53. Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 50);
54. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 51);
55. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
56. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 56);
57. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 96);
58. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 60);
59. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 61);

60. Peraturan ...

60. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);
61. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63);
62. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 64);
63. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 65);
64. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 66);
65. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 67);
66. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);
67. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
68. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 69);
69. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 41);
70. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 57);

71. Peraturan ...

71. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 58);
72. Peraturan Bupati Bogor Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 90);
73. Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 91);
74. Peraturan Bupati Bogor Nomor 91 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 92);
75. Peraturan Bupati Bogor Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 93);
76. Peraturan Bupati Bogor Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 94);
77. Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 95);
78. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);
79. Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101);
80. Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 111);
81. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

10. Rencana ...

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 tahunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bogor, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Isu Strategis adalah kondisi atau hal-hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran lima tahunan dalam RPJMD melalui program pembangunan daerah tahunan.
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
27. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
29. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
30. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
31. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
32. Dampak ...

32. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran PD;
- b. program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD; dan
- c. pendanaan dan sumber pendanaan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sistematika dokumen Renstra PD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
 - (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
 - (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
 - (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappedalitbang.
5. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.


Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 Oktober 2021



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR
BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021 NOMOR 90

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| DAFTAR ISI | I |
| DAFTAR TABEL | II |
| DAFTAR GAMBAR | III |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 11 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata..... | 11 |
| 2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata..... | 22 |
| 2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur..... | 22 |
| 2.2.2. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana | 26 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata..... | 27 |
| 2.3.1. Realisasi Kinerja PD..... | 27 |
| 2.3.2 Capaian SDG's (Sustainable Development Goals)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | 34 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 36 |
| BAB III PERMASALAHAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 41 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kebudayaan dan Pariwisata..... | 41 |
| 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 43 |
| 3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat | 50 |
| 3.3.1.Telaah RPJMN 2020-2024 | 50 |
| 3.3.2.Telaah Renstra Kementerian | 57 |
| 3.3.3.Telaah Renstra SKPD Provinsi | 63 |
| 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 69 |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis..... | 84 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 86 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD..... | 86 |
| 4.1.1 Tujuan..... | 89 |
| 4.1.2 Sasaran..... | 90 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 93 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 103 |
| 6.1. Uraian Program, Capaian Program dan Indikator Program..... | 120 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 124 |
| BAB VIII PENUTUP | 132 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| 2.a. Sumber Daya Manusia Disbudpar Kabupaten Bogor Tahun 2021 | 23 |
| 2.b. Sumber Daya Manusia Disbudpar Kabupaten Bogor Berdasarkan Jabatan Tahun 2021..... | 24 |
| 2.c. Sumber Daya Manusia Disbudpar Kabupaten Bogor Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2021..... | 24 |
| 2.d. Sarana dan Prasarana Kantor..... | 26 |
| 2.1 A Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 | 28 |
| 2.1 B Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 | 29 |
| 2.h Capaian Indikator SDGs Kabupaten Bogor Tahun 2018..... | 35 |
| 2.2 Tantangan dan Peluang yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hingga Tahun 2023..... | 40 |
| 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | 41 |
| 3.3.1 Sasaran, Indikator dan Target Tahun RPJMN 2020-2024..... | 53 |
| 3.3.2. Telaah Renstra Kementerian..... | 59 |
| 3.3.3. Telaah Renstra Provinsi Jawa Barat..... | 67 |
| 3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah | 83 |
| 3.4.2. Telaah KLHS..... | 83 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... | 87 |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata..... | 94 |
| 6.1a Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 | 104 |
| 6.1b Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 | 109 |
| 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD..... | 127 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 22 |
| 2. Sebaran Destinasi Pariwisata Prioritas..... | 56 |
| 3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata..... | 62 |

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 90 Tahun 2021

TANGGAL : 06 Oktober 2021

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Adanya perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, berimplikasi pada perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terutama dalam hal substansi program, indikator, dan target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang tercakup dalam substansi Perubahan RPJMD. Dengan demikian, substansi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memedomani substansi Perubahan RPJMD.

Di sisi lain, Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2021-2023. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan

perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan. Serta Perubahan secara umum adalah Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Bogor. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan Covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net), serta operasional gugus tugas. Sehingga Renstra DISBUDPAR Kabupaten Bogor perlu dilaksanakan untuk menyelaraskan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinskronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019
 13. Peraturan Menteri Pariwisata No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
 18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan transisional Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik;
 19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah

- Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 - 2036;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
 23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten Bogor setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2018–2023 terdiri dari 8 (delapan) bab dari Bab I hingga Bab VIII yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Disamping itu, menjelaskan pula terkait alasan perubahan Renstra akibat dampak pemberlakuan perubahan perundang-undangan serta pandemi covid-19 terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah. Bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur/stuktur organisasi dan tata kerja, hal tersebut diuraikan dalam bagian ini.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan

dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai, sedangkan tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari perubahan Renstra ini.

1.4. Sistematika Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen berdasarkan bab per bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pada bab ini menjelaskan mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi seluruh unsur struktural dan fungsional Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan

tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan :

- a. Target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan (tahun 2019-2020),
- b. Capaian program-program yang telah dilaksanakan (2019-2020) dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2018-2023.
- c. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Menyajikan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Perubahan KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah hingga akhir tahun 2023. Disamping itu, bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Tantangan dan peluang pengembangan ini juga dijabarkan sebagai hasil analisis terhadap dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan RTRW dan

penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Menguraikan rincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah pada poin 3.1, diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jabar Menguraikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan Perubahan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Menguraikan isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah mulai tahun 2021-2023. hasil peninjauan

ulang/reviu faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN, SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas PD, program lintas PD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode Tahun 2018 - 2023.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016). Berdasarkan Perda tersebut Disbudpar mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan urusan pariwisata dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Disbudpar mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Rumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Disbudpar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan urusan pariwisata dan kebudayaan.

2. Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- c. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
- e. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Sub Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Menyusun laporan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c) Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan;
 - d) Menyelenggarakan urusan anggaran;
 - e) Menyelenggarakan urusan pelaporan.
- 2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a) Membimbing dan mengontrol pelaksanaan administrasi surat-menyurat, tata naskah dan kearsipan;
 - b) Membimbing dan mengontrol penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas;
 - c) Menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai standarisasi yang berlaku;
 - d) Mengajukan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e) Mengajukan usulan kebutuhan perlengkapan/ rumah tangga dinas;
 - f) Mengontrol pemeliharaan dan pelaksanaan perbaikan inventaris perlengkapan/ rumah tangga dinas;
 - g) Mengontrol pelaksanaan pengawasan dan pengamanan aset dilingkungan dinas;
 - h) Mengatur urusan keprotokolan internal dinas;
 - i) Menyiapkan dan menyusun jadwal acara kedinasan lingkup dinas;
 - j) Mengatur pelayanan keprotokolan pada kegiatan rapat lingkup dinas;
 - k) Mengatur dan memberi petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan;
 - l) Mengontrol penyusunan data dan laporan kepegawaian;
 - m) Mengontrol dan memberi petunjuk pelaksanaan proses administrasi kepegawaian;
 - n) Mengevaluasi data dan informasi kepegawaian di lingkungan kantor sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian;

- o) Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non formal, dalam bentuk sekolah, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan sebagainya.
- 3) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a) Menyelenggarakan dan pengoordinasian urusan verifikasi dan perbendaharaan;
 - b) Menyelenggarakan urusan akuntansi.

3. Bidang Destinasi Pariwisata

Bidang Destinasi Pariwisata secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata.

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata kabupaten;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- c. Menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU pariwisata kabupaten (sebagai bahan acuan TPSP untuk menatausahakan pelayanan TDU pariwisata);
- d. Pembinaan Pelaku Usaha Kepariwisataan;
- e. Melaksanakan penerapan standar usaha kepariwisataan;
- f. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku; usaha kepariwisataan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang destinasi pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- 1) Seksi Daya Tarik Wisata;

- 2) Seksi Sarana Wisata;
- 3) Seksi Jasa Wisata.

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- 1) Seksi Daya Tarik Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata;
 - b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata di kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - c) Menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU pariwisata bidang daya tarik wisata pada kabupaten (sebagai bahan acuan TPSP untuk menatausahakan pelayanan TDU pariwisata);
 - d) Pembinaan Pelaku Usaha daya tarik wisata;
 - e) Melaksanakan penerapan standar usaha daya tarik wisata;
 - f) Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha daya tarik wisata.

- 2) Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan sarana wisata kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Sarana Wisata mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan pengelolaan sarana wisata;
 - b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana wisata di kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - c) Menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU pariwisata bidang sarana wisata pada kabupaten (sebagai bahan acuan TPSP untuk menatausahakan pelayanan TDU pariwisata);
 - d) Pembinaan Pelaku Usaha sarana wisata;
 - e) Melaksanakan penerapan standar usaha sarana wisata;
 - f) Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha sarana wisata.

- 3) Seksi Jasa Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan Jasa wisata kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Jasa Wisata mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a) Melaksanakan pengelolaan jasa wisata;
 - b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jasa wisata di kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - c) Menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU pariwisata bidang jasa wisata pada kabupaten (sebagai bahan acuan TPSP untuk menatausahakan pelayanan TDU pariwisata);
 - d) Pembinaan Pelaku Usaha jasa wisata;
 - e) Melaksanakan penerapan standar usaha jasa wisata;
 - f) Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha jasa wisata.

4. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan Pemasaran pariwisata.

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Melakukan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- b. Menyelenggarakan penyediaan bahan promosi kepariwisataan;
- c. Pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataan;
- d. Menyelenggarakan kajian dan penelitian tentang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan;
- e. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dinas;
- f. Menyelenggarakan event pariwisata kabupaten;
- g. Melakukan pengelolaan pelaksanaan event di kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemasaran pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- 1) Seksi Promosi Pariwisata;
- 2) Seksi Data dan Sistem Informasi;
- 3) Seksi Event Pariwisata.

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- 1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan Promosi Pariwisata kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Melakukan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - b) Menyelenggarakan penyediaan bahan promosi kepariwisataan.
- 2) Seksi Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan Data dan Sistem Informasi pariwisata dan kebudayaan kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataan;
 - b) Menyelenggarakan kajian dan penelitian tentang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan;
 - c) Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dinas.
- 3) Seksi Event Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan Event Pariwisata kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Event Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Menyelenggarakan event pariwisata kabupaten;
 - b) Melakukan pengelolaan pelaksanaan event di kabupaten.

5. Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif

Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif.

Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada sektor pariwisata dan budaya;
- b. Melaksanakan penerapan sertifikasi profesi sektor pariwisata dan budaya;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif kabupaten;
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual;
- e. Melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- f. Menyelenggarakan sosialisasi sadar wisata dan menjalin kemitraan;
- g. Menyelenggarakan kerjasama kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- h. Melakukan hubungan dengan lembaga dan pihak lain;
- i. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan publikasi;
- j. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 1) Seksi Sumber Daya Manusia;
- 2) Seksi Ekonomi Kreatif;
- 3) Seksi Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga.

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- 1) Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan kebudayaan kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada sektor pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif;
 - b) Melaksanakan penerapan sertifikasi profesi sektor pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif.

- 2) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan pengelolaan Ekonomi Kreatif kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif kabupaten;
 - b) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual;
 - c) Melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

- 3) Seksi Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan pengelolaan Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Menyelenggarakan sosialisasi sadar wisata dan menjalin kemitraan;
 - b) Menyelenggarakan kerjasama kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - c) Melakukan hubungan dengan lembaga dan pihak lain;
 - d) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan publikasi;
 - e) Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan kehumasan.

6. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan Kebudayaan.

Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten;
- b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten;
- c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten;
- d. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten;
- e. Pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- f. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;
- g. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- h. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- i. Pengelolaan museum kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :


- 1) Seksi Kebudayaan;
- 2) Seksi Kesenian;
- 3) Seksi Cagar Budaya dan Sejarah.

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- 1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan pengelolaan kebudayaan kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten;

- b) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten;
 - c) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten.
- 2) Seksi Kesenian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan pengelolaan Kesenian kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Kesenian mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a) Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten.
- 3) Seksi Cagar Budaya dan Sejarah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan pengelolaan Cagar Budaya dan Sejarah kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Cagar Budaya dan Sejarah mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a) Pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 - b) Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - c) Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - d) Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - e) Pengelolaan museum kabupaten.

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Disbudpar Kabupaten Bogor didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebanyak 118 orang, yang terdiri dari 64 orang PNS dan 2 orang tenaga kontrak. Selain itu, dibantu pula oleh 12 orang petugas keamanan, 12 orang petugas kebersihan. Dengan demikian SDM yang dimiliki oleh Disbudpar seluruhnya berjumlah 118 orang seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.a. Sumber Daya Manusia Disbudpar Kabupaten Bogor Tahun 2021

| No | Pegawai | Jenis Kelamin | | Total |
|----|--------------------|---------------|----|----------|
| | | L | P | Σ |
| 1. | PNS | 39 | 25 | 64 |
| 2. | Tenaga Kontrak | 2 | 0 | 2 |
| 3. | Tenaga Rekrutmen | 22 | 6 | 28 |
| 4. | Petugas keamanan | 12 | 0 | 12 |
| 5. | Petugas kebersihan | 12 | 0 | 12 |
| | Total | 87 | 31 | 118 |

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM Disbudpar khususnya yang berstatus PNS, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu, dan diklat penjenjangan yang pernah diikuti.

a. SDM Disbudpar Berdasarkan Jabatan

Sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembentukan Lemtekda Kabupaten Bogor, maka formasi jabatan struktural di Disbudpar terdiri dari eselon II/b, III/b dan IV/a dengan jumlah seluruhnya sebanyak 17 orang. Sedangkan formasi jabatan fungsional berjumlah 38 Orang, namun baik pejabat fungsional perencana maupun peneliti di Disbudpar saat ini tidak terisi. Tidak adanya pejabat fungsional perencana dan peneliti atau perencana dan peneliti yang bersertifikat di Disbudpar perlu mendapat perhatian, sehubungan akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara (ASN)* dimana kebijakan pengelolaan pegawai didasarkan pada kualifikasi, *kompetensi dan kinerja*. Data SDM Disbudpar berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.b. Sumber Daya Manusia Disbudpar Kabupaten Bogor Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

| No | Jabatan | Jenis Kelamin | | | | Total | |
|----|----------------------|---------------|-------|----|-------|-------|--------|
| | | L | % | P | % | Σ | % |
| 1. | Eselon II/a | 1 | 1,56 | 0 | 0,00 | 1 | 1,56 |
| 2. | Eselon III/a | 0 | 0,00 | 1 | 1,56 | 1 | 1,56 |
| 3. | Eselon III/b | 2 | 3,13 | 2 | 3,13 | 4 | 6,25 |
| 4. | Eselon IV/a | 9 | 14,06 | 6 | 9,38 | 15 | 23,43 |
| 5. | Staf/fungsional umum | 27 | 42,18 | 16 | 25,00 | 43 | 67,18 |
| | Total | 39 | 60,94 | 25 | 39,06 | 64 | 100,00 |

b. SDM Disbudpar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

Bila dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka sebagian besar pegawai Disbudpar adalah Golongan III, yaitu sebanyak 37 orang atau 57.81% Sedangkan untuk Golongan II sebanyak 18 Orang atau sekitar 28.12% Untuk pegawai dengan Golongan IV sebanyak 9 orang atau sekitar 14.06%.

Tabel 2.c. Sumber Daya Manusia Disbudpar Kabupaten Bogor Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2021

| No | Pangkat | Gol/Ruang | Jenis Kelamin | | | | Total | |
|----|--------------------|-----------|---------------|------|---|------|-------|-------|
| | | | L | % | P | % | Σ | % |
| 1. | Pembina Utama Muda | IV/c | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2. | Pembina Tk. I | IV/b | 0 | 0.00 | 1 | 1.56 | 1 | 1.56 |
| 3. | Pembina | IV/a | 5 | 7.81 | 3 | 4.68 | 8 | 12.49 |

| No | Pangkat | Gol/Ruang | Jenis Kelamin | | | | Total | |
|-----|---------------------|-----------|---------------|-------|----|-------|-------|-------|
| | | | L | % | P | % | Σ | % |
| 4. | Penata Tk. I | III/d | 6 | 9.37 | 4 | 6.25 | 10 | 15.62 |
| 5. | Penata | III/c | 5 | 7.81 | 10 | 15.62 | 15 | 23.43 |
| 6. | Penata Muda Tk. I | III/b | 2 | 3.12 | 2 | 3.12 | 4 | 6.24 |
| 7. | Penata Muda | III/a | 7 | 10.93 | 1 | 1.56 | 8 | 12.49 |
| 8. | Pengatur Tk. I | II/d | 8 | 12.5 | 0 | 0.00 | 8 | 12.5 |
| 9. | Pengatur | II/c | 5 | 7.81 | 2 | 3.12 | 7 | 10.93 |
| 10. | Pengatur Muda | II/b | 2 | 3.12 | 0 | 0.00 | 2 | 3.12 |
| 11. | Pengatur Muda Tk. I | II/a | 1 | 1.56 | 0 | 0.00 | 1 | 1.56 |
| 12. | Juru Tk. I | I/d | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13. | Juru | I/c | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14. | Juru Muda Tk. I | I/b | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15. | Juru Muda | I/a | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | Total | 41 | 64.03 | 23 | 35.91 | 64 | 100.0 |

2.2.2. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri lahan kantor dan bangunan kantor, kendaraan dinas roda 2 dan roda 4, peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.d. Sarana dan Prasarana Kantor

| NO | URAIAN | JUMLAH | SATUAN |
|----|---------------------|--------|----------------|
| 1 | TANAH | 2000 | M ² |
| 2 | GEDUNG | 1 | UNIT |
| | | 1400 | M ² |
| 3 | LISTRIK | 3 | JARINGAN |
| 4 | AIR | 1 | JARINGAN |
| 5 | TELEPON | 1 | LINE (FAX) |
| 6 | AREA PARKIR | 2 | AREA |
| 7 | RUANG RAPAT | 1 | RUANG |
| 8 | KOPERASI | - | BUAH |
| 9 | KANTIN | 1 | BUAH |
| 10 | MUSHOLA | 1 | BUAH |
| 11 | KENDARAAN RODA 4 | 14 | UNIT |
| 12 | KENDARAAN RODA 2 | 7 | UNIT |
| 13 | KENDARAAN KHUSUS | - | UNIT |
| 14 | MEJA RAPAT | 3 | SET |
| 15 | AC | 42 | BUAH |
| 16 | KOMPUTER (PC) | 35 | BUAH |
| 17 | KOMPUTER (NOTEBOOK) | 11 | BUAH |
| 18 | MEJA KERJA | 53 | UNIT |
| 19 | KURSI KERJA | 74 | UNIT |
| 20 | FILLING KABINET | 34 | UNIT |
| 21 | INFOCUS | 2 | BUAH |
| 22 | JARINGAN INTERNET | 1 | JARINGAN |
| 23 | LEMARI ARSIP | 69 | UNIT |
| 24 | PRINTER | 38 | BUAH |

1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.3.1. Realisasi Kinerja PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Realisasi Indikator kinerja pelayanan Disbudpar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 A Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI | | RASIO CAPAIAN (%) | |
|----|---|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (6/4)*100 | 9 = (7/5)*100 |
| | TUJUAN | | | | | | | |
| | Meningkatnya daya saing pariwisata daerah | | | | | | | |
| | PDRB atas dasar harga berlaku | Triliun (Rp) | 243,74 | 268,71 | 240,45 | | 98,65 | |
| | SASARAN | | | | | | | |
| | Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan | | | | | | | |
| | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Kunjungan | 7.900.000 | 8.400.000 | 9.787.563 | 4.469.286 | 123,89 | 53,21 |
| | OUTCOME | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Usaha Pariwisata Berstandar Nasional | Usaha | 10 | 20 | 22 | 23 | 220,00 | 115,00 |
| 2 | Lama Kunjungan Wisata | Hari | 2 | 2 | 1,56 | 1,56 | 78,00 | 78,00 |
| 3 | Kunjungan Wisatawan Domestik | Kunjungan | 7.584.000 | 8.064.000 | 9.462.045 | 4.408.734 | 124,76 | 54,67 |
| 4 | Kunjungan Wisatawan Mancanegara | Kunjungan | 316.000 | 336.000 | 325.518 | 60.552 | 103,01 | 18,02 |
| 5 | Jumlah Event Pariwisata | Event | 10 | 12 | 11 | 27 | 110,00 | 225,00 |

Tabel 2.1 B Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA (Rp) | | REALISASI (Rp) | | RASIO CAPAIAN (%) | |
|----|---|--------------|---------------------|-------|----------------|-------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (6/4)*100 | 9 = (7/5)*100 |
| | TUJUAN | | | | | | | |
| | Meningkatnya pelestarian nilai budaya daerah | | | | | | | |
| | Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan | % | 58,00 | 66,00 | 65,00 | 65,00 | 112,07 | 98,48 |
| | SASARAN | | | | | | | |
| | Meningkatnya pelestarian nilai budaya daerah | | | | | | | |
| | Persentase Warisan Budaya tak benda yang dilestarikan | % | 20,00 | 23,33 | 39,35 | 29,38 | 196,75 | 125,93 |
| | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | % | 40,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 88,89 |
| | OUTCOME | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | Festival | 25 | 2 | 25 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi | Karya Budaya | 44 | 46 | 45 | 45 | 102,27 | 97,83 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 3 | Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | % | 40,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 88,89 |
| 4 | Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan | Warisan | 58 | 66 | 65 | 65 | 112,07 | 98,48 |

Pelayanan Yang Belum Tercapai:

Berdasarkan dari tabel. 2.1A, pada akhir tahun 2020 maka kita akan melihat indikator Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang belum tercapai hingga akhir tahun dari bidang urusan Pariwisata, Indikator tersebut adalah

1. Lama kunjungan wisatawan atau biasa disebut dengan Lama Tinggal (*length of stay*) dimana Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan Lama Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bogor selama 2 Hari 1 Malam sedangkan baru dapat terealisasi 1,56 atau kurang dari 2 Hari (berdasarkan data BPS)
2. Kunjungan Wisatawan Domestik, dimana Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan jumlah kunjungan wisatawan domestik pada akhir tahun 2020 sebanyak 8.400.000 kunjungan, sedangkan baru dapat terealisasi sebanyak 4.469.286 kunjungan (data survei lapangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Faktor yang mempengaruhi :

Untuk indikator Lama Kunjungan Wisatawan maka akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Jenis pengunjung

Untuk beberapa Objek favorit yang ada di Kabupaten Bogor seperti Taman Safari, Jungle Land, Taman Wisata Matahari The Ranch dan lain-lain jenis pengunjungnya adalah Grup Perjalanan 1 Hari (*One Day Trip*).

2. Daerah Asal Pengunjung

Tidak bisa dipungkiri hingga saat ini Puncak masih menjadi primadona bagi wisatawan yang berasal dari daerah Jakarta, Depok Tangerang, Bekasi. Hal itu berpengaruh pada lama kunjungan dikarenakan jarak tempuh mereka yang tidak jauh sehingga tidak memerlukan penginapan.

3. Kemitraan

Sinergi yang kurang maksimal antara *stakeholder* pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga menyebabkan kurangnya promosi yang terintegrasi, masif dan efektif. Hal tersebut berpengaruh pada informasi yang tersampaikan kepada wisatawan dan calon wisatawan yang akan, sedang maupun telah berkunjung menjadi kurang jelas dan terperinci.

Untuk indikator jumlah kunjungan wisatawan maka akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kondisi Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap Industri Pariwisata, baik secara regional, Nasional maupun Global karena Pariwisata membuat pergerakan Massa dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan selama Pandemi Covid-19 ada kebijakan pembatasan pola kegiatan masyarakat sehingga sangat minim bahkan tidak dimungkinkan untuk adanya kegiatan Pariwisata.
2. Informasi mengenai daya tarik wisata untuk memberikan referensi kepada calon pengunjung.
3. Fasilitas penunjang di objek wisata untuk mendukung kemudahan wisatawan. Akan menghambat kebutuhan wisatawan di sekitar objek wisata jika fasilitas primer dan sekunder tidak terpenuhi.
4. Akses menuju lokasi yang memudahkan wisatawan sampai di objek wisata secara cepat, nyaman dan murah.
5. Harga produk atau dalam hal ini seperti tiket masuk, parkir, souvenir yang ditawarkan oleh pengelola objek wisata. Harga jual akan berpengaruh kepada minat wisatawan untuk berkunjung jika tidak sebanding dengan pelayanan, pengalaman yang didapatkan.

Uraian Permasalahan :

Secara umum permasalahan dasar tidak tercapainya kedua indikator pelayanan dari sektor Pariwisata tersebut adalah karena pada Tahun 2020 terjadi Wabah Pandemi Covid-19, usaha atau industri sektor pariwisata tidak dapat berjalan sebagaimana dengan semestinya, karena pada hakikatnya Pariwisata adalah bentuk perjalanan seseorang atau kelompok dari suatu tempat ke tempat lain,

saat terjadi Pandemi Covid-19 kegiatan perjalanan tersebut tidak bisa terjadi karena adanya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat demi meminimalisir penyebaran wabah tersebut. Selama kondisi tersebut maka bentuk-bentuk kegiatan pariwisata sangat terbatas hingga mungkin hampir tidak berjalan pada unit atau sektor tertentu.

Secara khusus, selain dampak Pandemi Covid-19, permasalahan yang ada saat ini adalah tipe dan jenis pengunjung atau wisatawan yang tertarik untuk datang ke kabupaten bogor masih di dominasi oleh pengunjung lokal dan jenis pengunjung one day trip walaupun sebetulnya banyak wisatawan yang menginap di kabupaten bogor melebihi dari 2 hari satu malam seperti wisatawan timur tengah dan juga wisatawan dalam negeri yang memang jaraknya jauh dari kabupaten bogor, namun sayangnya apabila kita jumlahkan rata-rata lama tinggal maka hal tersebut akan mempengaruhi kepada lamanya kunjungan dimana dominasi lokal masih mengalahkan wisatawan luar.

Permasalahan khusus yang mempengaruhi tidak tercapainya target jumlah kunjungan wisatawan diantaranya menurunnya minat wisatawan berkunjung dikarenakan fasilitas pendukung yang tidak tersedia atau tidak terawat dan akses menuju lokasi yang jauh dan sulit dicapai. Selain itu, masih terdapat pungutan – pungutan liar di beberapa objek wisata dan penyebaran serta metode promosi-pemasaran pariwisata Kabupaten Bogor kurang variatif

Kemudian dalam tabel 2.1B diuraikan indikator Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang belum tercapai hingga akhir tahun 2020 dari Bidang Urusan Kebudayaan, indikator tersebut adalah :

1. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi, karya budaya merupakan segala bentuk kebudayaan yang tidak berwujud (*intangibile*) atau warisan budaya Tak benda. Bentuk kegiatan dari indikator ini lebih cenderung kepada Revitalisasi dan Inventarisasi dalam bentuk pertunjukan/pementasan dan *supporting* pelaksanaan upacara adat. Wabah Pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada indikator kinerja Urusan Kebudayaan

walau tidak terlalu signifikan seperti sektor Pariwisata. Selama masa Pandemi Covid-19 pementasan/pertunjukan kesenian sangat dibatasi karena menimbulkan kerumunan masa, dampaknya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana secara optimal, walau bisa disiasati dengan penampilan kesenian secara Virtual

2. Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, bentuk kegiatan dari indikator ini adalah pemeliharaan situs dan kawasan cagar budaya melalui juru pelihara serta penetapan Benda situs dan kawasan cagar budaya. Secara khusus pelestarian dengan pemeliharaan BCB dapat terlaksana dengan optimal pada tahun 2020, namun pelestarian melalui kegiatan penetapan BCB tidak terlaksana karena adanya refocussing anggaran.

1.3.2. Capaian SDG's (Sustainable Development Goals)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Bogor membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs untuk periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Penyusunan RAD SDGs Kabupaten Bogor ini selain memperhatikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaitu *people, planet, prosperity, peace, dan partnership*, juga mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran, dan arah kebijakan Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025; (2) Sembilan prioritas pembangunan (Nawacita) yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; (3) Rancangan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Bogor 2018-2023; dan (4) Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2019 sebagai bahan acuan untuk RPJMD 2018-2023 setelah pelantikan Bupati Baru.

Pelaksanaan RAD SDGs Kabupaten Bogor tahun 2018 menjadi gambaran awal pencapaian target indikator dari tujuan pembangunan

berkelanjutan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian indikator SDGs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2018 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.h Capaian Indikator SDGs Kabupaten Bogor Tahun 2018

| No TPB | Tujuan TPB | Pilar | No. Target | Target | No. Indikator | Indikator | Kondisi Awal (2017) | Capaian 2018 |
|--------|--|---------|------------|--|---------------|--|---------------------|--------------|
| 8 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | EKONOMI | 8,9 | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. | NA | 4,79 |
| 8 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | EKONOMI | 8,9 | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara. | 355.330 | 339.931 |
| 8 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | EKONOMI | 8,9 | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan | 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | 6.944.804 | 7.173.278 |

| No TPB | Tujuan TPB | Pilar | No. Target | Target | No. Indikator | Indikator | Kondisi Awal (2017) | Capaian 2018 |
|--------|--|---------|------------|--|---------------|--|---------------------|--------------|
| | | | | produk lokal. | | | | |
| 8 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | EKONOMI | 8,9 | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata. | NA | NA |
| 8 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | EKONOMI | 8,9 | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | 16.582 | 23.231 |

1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Disbudpar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang Kebudayaan dan Pariwisata tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Disbudpar Kabupaten Bogor. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang harus bergerak sedemikian cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Perkembangan global tersebut telah diantisipasi

dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor agar tetapsinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Sepanjang periode 2013-2018 tentunya kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya untuk menyikapi kekurangan dan kendala tersebut memunculkan tantangan dan peluang bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang tersedia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan potensi sumber daya yang tersedia selaku pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bogor berdasarkan analisis sasaran Renstra Kementerian Pariwisata, SKPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW):

2.4.1. Kebijakan pengembangan pariwisata dan budaya Kementrian Pariwisata RI

Kebijakan pengembangan pariwisata Kementrian Pariwisata RI dengan Mendukung rencana induk pembangunan pariwisata nasional tahun 2005 -2025, yaitu :

- Pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Puncak-Gede Pangrango dan sekitarnya
- Pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Halimun-Salak dan sekitarnya
- Pengembangan kawasan pengembangan pariwisata nasional Bogor-Ciawi dan sekitarnya

2.4.2 Kebijakan pengembangan pariwisata dinas Provinsi Jawa Barat dengan mendukung rencana induk pembangunan kepariwisataan Jawa Barat Tahun 2015-2025, yaitu :

- Pengembangan kawasan pengembangan ekowisata dan budaya Gunung Halimun salak dan sekitarnya
- Pengembangan KSPP Kawasan Puncak dan sekitarnya

- Pengembangan KPPP Kawasan Pariwisata Alam Perkotaan Bogor-Depok dan sekitarnya

2.4.3 Kebijakan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor, yaitu :

- **Wilayah pengembangan timur**, yang terdiri dari 7 Kecamatan dengan fungsi pengembangan kawasan perkotaan di wilayah timur dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Industri, Pertanian dan Peternakan, Pertambangan, **Pariwisata**
- **Wilayah pengembangan tengah**, yang terdiri dari 19 Kecamatan dengan fungsi pengembangan kawasan perkotaan di wilayah tengah dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat Pemerintahan dan Penelitian, Permukiman Perkotaan, Perdagangan dan Jasa, Pelayanan Umum dan Sosial, Industri Ramah Lingkungan, Perikanan, **Pariwisata dan Budaya**, Konservasi Wilayah Hulu
- **Wilayah pengembangan barat**, yang terdiri dari 14 Kecamatan dengan fungsi pengembangan kawasan perkotaan di wilayah barat dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pengembangan Perdagangan dan Jasa, Industri, Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan dan Energi, **Pariwisata dan Budaya**, Pendidikan dan Penelitian

2.4.4 Kebutuhan pelayanan pariwisata dan budaya Kabupaten Bogor, yaitu :

- a. Optimalisasi penerapan standar Usaha Pariwisata bagi para pelaku usaha
- b. Peningkatan sarana dan prasarana serta perbaikan aksesibilitas menuju Daya Tarik Wisata (DTW)
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dan aparatur di objek wisata melalui gerakan Kelompok Sadar Wisata.
- d. Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata, ekonomi kreatif dan Kebudayaan.

- e. Pengembangan potensi Daya Tarik Wisata
- f. Penetapan dan perlindungan warisan budaya baik itu Benda situs cagar budaya (warisan benda) dan Objek pemajuan kebudayaan (warisan tak benda)

2.4.5 Peluang yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menghadapi tantangan yang ada, diantaranya adalah:

- a. Sinergitas pentahelix pemegang kebijakan, pemangku kepentingan dan pelaku usaha Sektor Pariwisata di Kabupaten berjalan dengan baik, sehingga alur penetapan dan penerapan standar usaha sudah bisa berjalan terarah.
- b. Adanya program SAMISADE dalam Pancakarsa yang salah satu prioritasnya adalah perbaikan aksesibilitas menuju Objek Wisata.
- c. Adanya komunikasi yang baik antara DISBUDPAR Kabupaten Bogor dengan asosiasi-asosiasi pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor.
- d. Salah satu arah kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif adalah pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- e. Banyaknya potensi dan biodiversitas wisata alam di Kabupaten Bogor menjadikan Kabupaten Bogor menjadi salah satu Destinasi Pariwisata tujuan utama wisatawan.
- f. Kabupaten Bogor merupakan salah satu pusat kerajaan di masa lalu sehingga kabupaten Bogor memiliki banyak peninggalan Benda Situs Cagar Budaya dan kesenian tradisional.

Selain tantangan dan peluang internal dari sektor Kebudayaan dan Pariwisata, pada awal tahun 2020 hingga saat ini di tahun 2021 Wabah Pandemi Covid-19 menjadi hambatan utama dari ketidaktercapaiannya target-target kinerja di tahun tersebut. *Refocussing* Anggaran untuk biaya penanggulangan dampak Covid-19 dan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi faktor yang

sangat mempengaruhi keberlangsungan dari ketercapaiannya indikator kinerja di sektor Pariwisata dan Kebudayaan.

Berikut disajikan tabel mengenai tantangan dan peluang pengembangan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam periode waktu tahun 2018-2023:

Tabel 2.2 Tantangan dan Peluang yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hingga Tahun 2023

| NO | TANTANGAN | PELUANG PENGEMBANGAN |
|----|--|--|
| 1 | Masih rendahnya penerapan standar Usaha Pariwisata bagi para pelaku usaha | Sinergitas pentahelix pemegang kebijakan, pemangku kepentingan dan pelaku usaha Sektor Pariwisata di Kabupaten berjalan dengan baik, sehingga alur penetapan dan penerapan standar usaha sudah bisa berjalan terarah |
| 2 | Perlu adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata serta masih ada beberapa akses jalan yang buruk menuju Daya Tarik Wisata (DTW) | Adanya program SAMISADE dalam Pancakarsa yang salah satu prioritasnya adalah perbaikan aksesibilitas menuju Objek Wisata |
| 3 | Perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan aparatur di objek wisata melalui gerakan Kelompok Sadar Wisata | Adanya komunikasi yang baik antara DISBUDPAR Kabupaten Bogor dengan asosiasi-asosiasi pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor |
| 4 | Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata, ekonomi kreatif dan Kebudayaan | Salah satu arah kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif adalah pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) |
| 5 | Potensi Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Bogor belum terkelola secara optimal | Banyaknya potensi dan biodiversitas wisata alam di Kabupaten Bogor menjadikan Kabupaten Bogor menjadi salah satu Destinasi Pariwisata tujuan utama wisatawan |
| 6 | Perlu adanya peningkatan warisan budaya baik itu Benda situs cagar budaya (warisan benda) dan Objek pemajuan kebudayaan (warisan tak benda) yang ditetapkan dan dilindungi | Kabupaten Bogor merupakan salah satu pusat kerajaan di masa lalu sehingga kabupaten Bogor memiliki banyak peninggalan Benda Situs Cagar Budaya dan kesenian tradisional |

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, identifikasi permasalahan tersebut dapat dilihat dari Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH | ISU STRATEGIS | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|---|---|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Mulai lunturnya nilai-nilai Kebudayaan Daerah dan rusaknya Benda Situs Cagar Budaya | Upacara adat dan tradisi yang merupakan warisan budaya sudah mulai ditinggalkan masyarakat | Modernisasi pengaruh budaya luar dan keterbatasan Sumber Daya | Kualitas nilai kehidupan dan daya saing Sumber daya manusia | Pengembangan kebudayaan | Pengelolaan kebudayaan tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah |
| 2 | | Rendahnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional dalam rangka pelestarian | Modernisasi dan pengaruh budaya luar | Kualitas nilai kehidupan dan daya saing Sumber daya manusia | Pengembangan kesenian tradisional | Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah |
| 3 | | Banyak benda yang diduga BCB masih terbengkalai dan belum mendapat perhatian baik itu penetapan maupun pemeliharaan | Keterbatasan kewenangan dan sumberdaya | Kualitas nilai kehidupan dan daya saing Sumber daya manusia | Pelestarian cagar budaya | Mengelola benda, situs dan kawasan cagar budaya sebagai kekayaan budaya |

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH | ISU STRATEGIS | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|---|--|---|---|--|
| 4 | Belum optimalnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap peningkatan taraf Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor | Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Bogor masih banyak yang belum termanfaatkan dan dikelola dengan baik | Masih minimnya infrastruktur dan manajemen terhadap potensi Pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor | Produktifitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan | Pengembangan destinasi pariwisata | Pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata |
| 5 | | Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dibanding dengan Potensi yang ada | Informasi pariwisata belum tersebar secara maksimal di dalam dan luar negeri | Produktifitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Pengembangan Promosi dan fasilitasi pemasaran, pemanfaatan sistem informasi dan menjalin kerjasama dan kemitraan |
| 6 | | Industri ekonomi kreatif yang masih tergolong baru perlu membutuhkan perhatian khusus | Belum adanya lembaga/badan hukum yang menaungi pengusaha sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bogor | Produktifitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan | Pengembangan Ekonomi Kreatif | Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
| 7 | | Tuntutan persaingan pasar wisatawan untuk mendapatkan pelayanan prima ketika berwisata | Masih minimnya SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi keahlian | Produktifitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan | Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif |

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan arah organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan pelayanan yang harus dilaksanakan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Bupati Terpilih memiliki **Visi Kabupaten Bogor** adalah “**MEWUJUDKAN KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN**”.

Makna dari visi Bupati Terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

TERMAJU, memiliki makna bahwa perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif, bisa menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun Nasional

NYAMAN, memiliki makna bahwa Kabupaten Bogor dapat menjadi Kabupaten yang nyaman untuk beraktifitas, nyaman sebagai hunian dan ramah untuk berinvestasi

BERKEADABAN, memiliki makna bahwa masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. Menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah

Pernyataan **Misi** pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, adalah:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kesalehan sosial;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Dari kelima misi tersebut, **Misi Kedua** dan **Misi Kelima** sangat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tujuan pada **Misi Kedua** yaitu terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan sasaran Meningkatnya daya saing daerah dengan strategi peningkatan promosi, pengembangan destinasi dan penguatan jejaring pariwisata, yang memiliki arah kebijakan mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Untuk **Misi Kelima**, bertujuan Mewujudkan masyarakat Bogor berkeadaban, dengan sasaran terlestarikannya seni dan budaya, melalui strategi Implementasi penanaman nilai budaya melalui Pendidikan formal dan non formal yang memiliki arah kebijakan melestarikan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan peningkatan daya saing perekonomian daerah yang tinggi, melalui program unggulan Bupati Terpilih yang disebut dengan **PANCA KARSA** yang terdiri atas **Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Membangun, Karsa Bogor Maju** dan **Karsa Bogor Berkeadaban**.



- ✓ Pengembangan industri pariwisata berbasis pedesaan dan alam (**Wisata Desa**).
- ✓ Penguatan **City Branding** Kab. Bogor dan pelaksanaan Event Tahunan bertaraf nasional dan internasional.



- ✓ Memajukan dan melestarikan seni budaya sunda dan tradisi keislaman melalui *Kemis Nyunda*, **Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dan Bogor Culture Night**

Kegiatan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun dalam **Karsa Bogor Maju** sebagaimana yang disajikan dalam diagram berikut ini:



1. Penyelenggaraan Event Internasional

Dalam rangka memperkenalkan, mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Bogor dan mendatangkan wisatawan dari dalam dan luar negeri, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bogor, Perangkat Daerah lain, serta elemen masyarakat dan komunitas diproyeksikan untuk menyelenggarakan event pariwisata yang bertaraf internasional.

Diharapkan dengan penyelenggaraan event internasional ini, akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

2. Festival Wisata Desa

Wisata pedesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah yang menawarkan daya tarik wisata berupa keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial, ekonomi dan adat istiadat masyarakat setempat, arsitektur bangunan maupun struktur tata ruang desa yang khas atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik.

Daya tarik utama dari wisata desa adalah keaslian dan keunikan dari berbagai atraksi dan produk yang ditampilkan. Pariwisata pedesaan dapat menjadi pengantar menuju pembangunan pariwisata yang berkesinambungan dimana di dalamnya terdapat prinsip-prinsip edukasi tentang alam dan interaksi masyarakatnya.

Penyelenggaraan festival wisata desa diarahkan kepada peningkatan produk dan pelayanan wisata pedesaan, sehingga selain dapat menambah lama kunjungan wisatawan, juga bertujuan untuk mempelajari dan mengangkat potensi wisata (objek wisata, tata hidup, kegiatan kesenian, adat-istiadat, dan seni budaya) menjadi produk berbentuk asset pariwisata yang bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

3. Pengembangan Geopark Pongkor

Geopark merupakan konsep pengembangan kawasan yang sederhana dan relatif mudah, murah, fleksibel & efektif dalam melestarikan dan melindungi warisan bumi yang sekaligus dapat mensejahterakan rakyat.

Sejak Tahun 2015 Konsep Geopark sudah menjadi program Unesco, melalui Jejaring Internasional Unesco Global Geopark. Dalam membangun Geopark suatu kawasan memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (*outstanding*), didalamnya termasuk mempunyai nilai arkeologi, ekologi (*biodiversity*) dan budaya (*cultural*), pada pengelolannya masyarakat lokal dan otoritas setempat bekerjasama

melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.


Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dikaruniakan kekhasan secara Geografis. Terdapat empat gunung yang mengelilingi Kabupaten Bogor yaitu Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak dan Gunung Halimun. Selain itu Kabupaten Bogor berada tidak jauh dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia DKI Jakarta. Berdasarkan posisi geografis ini Kabupaten Bogor mempunyai fungsi penting secara regional yaitu : (a) Merupakan salah satu kantong permukiman penduduk Jabodetabek (15% penduduk tinggal di Kab. Bogor); (b) Penyediaan Lahan Pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan (39 rb. ha lahan pertanian) dan (c) Perlindungan tata air untuk wilayah sekitarnya.

Didasarkan pada semangat yang tinggi dari berbagai pihak, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan langkah strategis untuk menghadirkan konsep Geopark di Kabupaten Bogor dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 556/177/kpts/perUU/2018 tentang Penetapan Kawasan Geopark Pongkor pada tanggal 26 Maret 2018. Kemudian setelah melalui berbagai penilaian persyaratan, maka pada tanggal 30 November 2018 **Geopark Pongkor** ditetapkan sebagai Geopark Nasional bersama dengan 8 (delapan) kawasan Geopark Nasional lainnya, yaitu Geopark Silokek, Geopark Sianok, Geopark Maninjau dan Sawahlunto di Sumatera Barat, Geopark Natuna di Kepulauan Riau, Geopark Pongkor di Jawa Barat, Geopark Karangsembung dan Geopark Karangbolong di Jawa Tengah, Geopark Banyuwangi di Jawa Timur dan Geopark Meratus di Kalimantan Selatan.

Target berikutnya dari Geopark Pongkor adalah mendapatkan sertifikat Unesco Global Geopark (UGG), menyusul empat Geopark lain yang sudah lebih dulu berstatus UGG, yaitu Geopark Gunung Batur, Geopark Gunung Sewu, Geopark Ciletuh dan Geopark Gunung Rinjani.

Pengembangan wilayah sekitar Geopark Pongkor juga dilakukan pada penyedia pariwisata (jasa, sarana, dan objek wisata) di sekitarnya dengan standardisasi usaha dan sumber daya manusianya.

Adapun Kegiatan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun dalam **Karsa Bogor Berkeadaban** sebagaimana yang disajikan dalam diagram berikut ini:



1. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Cimande

Silat Cimande merupakan satu aliran silat yang pusatnya ada di Kabupaten Bogor. Selain seni bela diri yang berkembang di Cimande terdapat seni pengobatan alternatif patah tulang yang pada awalnya digunakan untuk mengobati patah tulang sehabis pertunjukan silat. Dewasa ini selain pesilat banyak memanfaatkan pengobatan patah tulang sebagai alternative pengobatan medis. Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengembangkan seni budaya Silat dan Pengobatan Patah Tulang agar dapat terjaga kelestariannya dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

2. Festival Seni dan Budaya

Seni dan budaya warisan leluhur kabupaten Bogor jumlahnya sangat banyak dan beberapa diantaranya hampir punah. Kegiatan festival seni dan budaya ini merupakan salah satu cara dalam melestarikan seni dan budaya warisan nenek moyang. Didalam kegiatan ini terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dicontoh oleh generasi muda, diantaranya pelestarian permainan tradisional Kaulinan Urang Lembur.

Penggunaan Bahasa Sunda dalam kegiatan sehari-hari dapat menambah wawasan generasi muda terhadap kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Bogor, pemberdayaan Bahasa sastra dan aksara sunda khususnya untuk siswa-siswi sekolah diadakan untuk pelestarian penggunaan Bahasa Sunda dan sastra Sunda. Selain itu penyelenggaraan upacara adat yang dilakukan sebelum melaksanakan berbagai aktifitas kehidupan sarat dengan nilai mencintai alam, pengendalian diri agar mengambil secukupnya dari alam, dan mengembangkan sikap gotong royong serta nilai-nilai lainnya yang dapat digali dan di contoh oleh generasi muda.

Penyelenggaraan festival seni Nuansa Islam juga diselenggarakan dengan latar belakang Kabupaten Bogor yang memiliki tradisi panjang akulturasi budaya tradisional dengan agama islam.

3. Bogor Culture Night

Bogor Culture Night bertujuan untuk melestarikan kesenian tradisional dan kolaborasi dengan kesenian nusantara, untuk meningkatkan apresiasi masyarakat Kabupaten Bogor dalam berkesenian dengan sasaran pelestarian karya-karya seni asal Kabupaten Bogor untuk mewujudkan masyarakat Bogor yang berkeadaban.

Selain itu kegiatan strategis Bogor Culture Night juga diselenggarakan dalam rangka memacu semangat para pelaku seni tradisional dalam berkreasi dan inovasi serta mengangkat kreatifitas seniman dan budayawan agar memiliki wadah untuk melakukan pertunjukan kepada masyarakat.

Bogor Culture Night adalah salah satu program kerja strategis tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang penyelenggaraannya setiap malam minggu bertempat di GOR Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

4. Kemis Nyunda

Bertujuan untuk melestarikan budaya Sunda khususnya pada Bahasa, program kemis nyunda baru diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tahun 2021, karena sebelumnya program ini diampu oleh Dinas Pendidikan, namun karena yang menjadi fokus di Dinas Pendidikan hanyalah pelestarian bahasa bagi siswa saja, maka ditetapkan program ini juga diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan harapan akan semakin meluasnya objek dari program ini khususnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati 2018-2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor melalui program strategis yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun terdapat faktor penghambat dan pendorong yang digambarkan, dengan adalah:

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

3.3.1. Telaah RPJMN 2020-2024

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 menghadapi berbagai tantangan peristiwa ekonomi global, seperti krisis utang Yunani, Brexit, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat seperti proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era *commodity boom*. Hal tersebut menyebabkan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pasca krisis keuangan global tahun 2008 berjalan lamban.

Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun sepanjang empat tahun pertama pelaksanaan RPJMN (2015 - 2018), lebih tinggi dibandingkan dengan

rata-rata negara berkembang dunia sebesar 4,5 persen per tahun. Pencapaian tersebut didukung oleh berbagai kebijakan reformasi struktural, antara lain melalui kebijakan peningkatan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan perkuatan daya beli masyarakat.

Melalui RPJMN 2020 – 2024, BAPPENAS menargetkan Stabilitas makro ekonomi diupayakan tetap terjaga yang tercermin dari laju inflasi dan nilai tukar yang terkendali, cadangan devisa yang meningkat, dan defisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Dalam upaya mencapai target tersebut, Indonesia, sebagaimana negara-negara lainnya memiliki tantangan, diantaranya:

1. Ketidakpastian Global

Risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara peers. Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang

menghambat; (2) sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; (7) keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

3. Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas dengan jasa transportasi asing, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen pada tahun 2000 menjadi 21 persen pada tahun 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3 persen PDB, sementara beberapa negara peers sudah mencatatkan surplus. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8

persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Dalam kaitannya dengan Kepariwisata, Target-target yang akan diwujudkan secara terinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Sasaran, Indikator dan Target Tahun RPJMN 2020-2024

| No | Sasaran | Indikator | Target 2020 | Target 2024 |
|---|---|---|------------------|---------------|
| B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian | | | | |
| 6 | Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi | 9. Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) | 4,8% | 5,5% |
| | | 10. Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan | 3 destinasi | 8 destinasi |
| | | 11. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis taman nasional | 10 Klaster | 10 Klaster |
| | | 12. Destinasi wisata bahari | 6 destinasi | 6 destinasi |
| | | 24. Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) | 13 juta orang | 15 juta orang |
| 7 | Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) | 11. Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) | USD 19-21 miliar | USD 28 miliar |
| | | 12. Jumlah | 18,5 juta orang | 26 juta orang |

| No | Sasaran | Indikator | Target 2020 | Target 2024 |
|----|--|---|------------------------|-------------------------|
| | | wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) | | |
| | | 16. Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b)) | 310 juta perjalanan | 350-400 juta perjalanan |
| | | 18. Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi | 8 Promosi Terintegrasi | 8 Promosi Terintegrasi |
| | | 20. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia | 70 Negara | 78 Negara |
| 8 | Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi | 13. Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development (12.b.1) | 12 Lokasi | 22 Lokasi |
| | | 14. Peringkat <i>Travel and Tourism Competitiveness Index</i> | 40 | 29-34 |
| | | 22. Ketersediaan data statistik pariwisata | 3 database | 3 database |

Sumber: RPJMN BAPPENAS 2020-2024


Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan strategi meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata, termasuk wisata alam, peningkatan nilai tambah pariwisata akan difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenities di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).

Jenis pariwisata akan ditingkatkan diversifikasinya untuk mencakup (1) wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); (2) wisata budaya (heritage tourism, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada Urban Heritage Regeneration, dan wisata desa); (3) wisata buatan (meetingincentive-convention-exhibition (MICE), dan wisata olah raga). Pengembangan ketiga jenis pariwisata tersebut juga membuka kesempatan bagi wisatawan untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan pengetahuan, pendidikan dan kesukarelawanan yang terintegrasi dengan kegiatan wisata.

Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata akan difokuskan pada inovasi dan keterpaduan pemasaran, serta penguatan nation branding. Berbagai event promosi pariwisata akan dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan penghargaan dan perayaan terhadap warisan alam, budaya dan keragaman tatanan sosial masyarakat yang memperkuat regenerasi dan citra bangsa Indonesia. Keterpaduan pemasaran juga akan melibatkan diaspora Indonesia dalam perayaan kekayaan budaya, termasuk kekayaan kuliner Indonesia melalui diplomasi gastronomi.

Berbagai strategi tersebut akan didukung optimalisasi kerja sama ekonomi dan diplomasi ekonomi. Salah satu langkah konkrit yaitu melalui penguatan perwakilan pariwisata, perdagangan dan investasi di luar negeri, promosi terintegrasi, dan memperluas keanggotaan dan partisipasi aktif Indonesia di organisasi dan inisiatif internasional seperti OECD, *World Trade Organization* (WTO), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *Belt Road Initiatives* (BRI). Pelaksanaannya membutuhkan reformasi tata kelola dan kebijakan pemerintahan dalam rangka mencapai standar yang berlaku dan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang disepakati dan direkomendasikan.

Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Penerapan kemajuan teknologi, terutama industri 4.0 dalam lima tahun mendatang dilaksanakan secara bertahap di lima subsektor yaitu makanan-minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia termasuk farmasi. Penerapannya juga diperluas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing di sektor pertanian, perikanan dan kemaritiman, kehutanan, energi, pariwisata dan ekonomi kreatif. Pelaksanaan strategi penerapan praktik berkelanjutan di sektor industri dan pariwisata merupakan bentuk komitmen pelaksanaan SDG ke-12 yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Fokus pelaksanaannya yaitu penerapan ISO 14001 oleh industri pengolahan untuk pengelolaan risiko lingkungan, serta sertifikasi praktik pariwisata berkelanjutan.



Gambar 2. Sebaran Destinasi Pariwisata Prioritas

(Sumber: RPJMN BAPPENAS 2020-2024)

Mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan maka dibutuhkan strategi pertumbuhan dan

Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018-2023

akselerasi pembangunan antar pulau serta pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Untuk pembangunan sektor berbasis kewilayahan pada RPJMN 2015 – 2019 telah dimulai dengan tahap perencanaan untuk KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). sampai dengan akhir 2018, sembilan KEK telah operasional dan telah dilengkapi infastruktur penunjang di dalam maupun di luar KEK. Yang masih diperlukan adalah *anchor industries* yang dapat memastikan industri hilir operasional dan untuk memastikan peningkatan investasi di dalam Kawasan.

3.3.2. Telaah Renstra Kementerian

Pada RPJPN Tahun 2005-2025, pembangunan Nasional diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019 mengacu pada usulan Rencana Jangka Menengah yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Rencana Jangka Menengah Nasional, serta mengemban amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA. Sebagai industri jasa, sektor Pariwisata telah memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kontribusi dalam menyumbangkan devisa, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, disamping peran sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka pelestarian sumber daya alam dan budaya, maupun dalam meningkatkan rasa cinta tanah air dan perekat persatuan bangsa. Berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia, Pariwisata Indonesia diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan pilar pembangunan perekonomian nasional serta akan dapat mencapai target kunjungan

wisatawan mancanegara sebesar 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta perjalanan pada tahun 2019 mendatang.

Peran strategis sektor pariwisata dalam pembangunan nasional signifikan dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang terhadap pembangunan nasional. Tahun 2019 Industri Pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia yaitu US\$24 Miliar, melampaui sektor Migas, Batubara dan Minyak Kelapa Sawit. Dampak devisa yang masuk langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pariwisata Indonesia ditargetkan menjadi yang terbaik di kawasan regional, bahkan melampaui ASEAN pada tahun 2019. Pesaing utama Indonesia adalah Thailand dengan devisa pariwisata lebih dari US\$ 40 Miliar. *Country branding Wonderful Indonesia* yang semula tidak masuk ranking branding di dunia, pada tahun 2015 melesat lebih dari 100 peringkat menjadi ranking 47, mengalahkan *country branding Malaysia Truly Asia* (ranking 96) dan *country branding Amazing Thailand* (ranking 83). *Country branding Wonderful Indonesia* mencerminkan *positioning dan differentiating* Pariwisata Indonesia.

Sumber daya manusia (SDM) Pariwisata, merupakan salah satu pilar penyelenggaraan pariwisata nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025, pembangunan SDM Pariwisata merupakan salah satu amanat yang harus dilakukan pemerintah.

Sertifikasi tenaga kerja sektor pariwisata terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, sebanyak 17.500 tenaga kerja sektor pariwisata tersertifikasi. Tahun 2016 meningkat sebesar 101% menjadi 35.150 tenaga kerja sektor pariwisata tersertifikasi. Tahun 2017 peningkatan sebesar 85% menjadi 65.000 tenaga kerja sektor pariwisata tersertifikasi. Namun terdapat beberapa catatan terkait penyelenggaraan sertifikasi tenaga kerja sektor pariwisata seperti jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) memadai tetapi sebarannya tidak merata di seluruh Indonesia dan kurangnya jumlah assesor untuk pelaksanaan uji kompetensi.

Analisis terhadap **potensi pendorong** dan **penghambat** pembangunan pariwisata dilakukan terhadap pilar pembangunan pariwisata yang terdapat dalam sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2015 - 2019. meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan sebagai berikut:

Tabel 3.3.2. Telaah Renstra Kementrian

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|-----|--|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata b. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata c. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional d. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional e. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) f. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa g. Meningkatnya jumlah | <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan iklim dan bencana alam b. Ketersediaan konektivitas dan infrastruktur c. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal d. Kemudahan investasi yang masih belum optimal e. Belum Optimalnya Acuan Riset Pasar yang Komprehensif f. Strategi Komunikasi Pemasaran yang Belum Terpadu g. Sinergi Kemitraan Pemasaran Masih Belum | <ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan alokasi anggaran pembangunan pariwisata b. Belum meratanya persebaran informasi pariwisata c. Belum adanya dokumen rencana induk pengembangan pariwisata daerah d. Penerapan teknologi untuk promosi dan pemasaran belum optimal e. Sektor Ekonomi kreatif masih baru f. Belum adanya perencanaan pengembangan ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata an b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010 – 2025 c. Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata an d. Komitmen pemerintah daerah dan <i>stakeholder</i> lainnya e. Peningkatan kualitas dan |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|-----|---|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | <p>perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)</p> <p>h. Meningkatkan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara</p> <p>i. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata</p> <p>j. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata</p> <p>k. Meningkatkan kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata</p> | <p>Optimal</p> <p>h. Kegiatan Promosi Masih Berjalan Parsial</p> <p>i. Citra Positif Indonesia yang Masih Belum Kuat</p> <p>j. Sinergi Antar Mata Rantai Usaha Pariwisata yang Belum Optimal</p> <p>k. Daya Saing Produk Wisata yang Belum Optimal</p> <p>l. Kesenjangan Antara Tingkat Harga dengan Pengalaman Wisata</p> <p>m. Kemitraan Usaha Pariwisata yang Belum Optimal</p> <p>n. Pengembangan Tanggung Jawab Lingkungan oleh Kalangan Usaha Pariwisata Masih Belum Optimal</p> <p>o. Belum</p> | <p>kreatif</p> <p>g. Kebijakan ekonomi kreatif/industri kreatif belum menjadi wawasan aparatur dinas dan masyarakat pelaku</p> <p>h. Jumlah SDM usaha pariwisata yang bersertifikat masih terbatas</p> <p>i. Rendahnya minat generasi muda terhadap pelestarian kebudayaan daerah</p> | <p>f. Potensi pariwisata alam, buatan dan budaya</p> <p>g. Pengembangan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata</p> <p>h. Penyusunan RIPPARDA</p> <p>i. Peningkatan kerjasama Kemitraan</p> <p>j. Analisis dan Kajian Pasar Pariwisata</p> <p>k. Penyelenggaraan pameran</p> <p>l. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelaku usaha pariwisata</p> <p>m. Inisiasi Kerjasama Kemitraan antar <i>stakeholder</i> pariwisata</p> <p>n. Penyusunan pengembangan ekonomi kreatif</p> <p>o. Penyelenggaraan festival kebudayaan</p> |


| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|-----------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Meratanya Penguatan Organisasi yang Membidangi Kepariwisataaan di Daerah p. SDM Pariwisata dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Pariwisata yang Masih Terbatas q. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Lintas Sektor dan Regional yang Belum Efektif | | |

Arah kebijakan dan strategi nasional terkait penyelenggaraan pariwisata tercantum dalam 3 (tiga) hal, yaitu 100 janji Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019) dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata yaitu: (1) dukungan kebijakan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada *eco-tourism*; (2) intersullar tourism; dan (3) akses informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal.

Pembangunan kepariwisataan juga diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya.

Arah kebijakan tersebut akan difokuskan kepada 4 pilar pengembangan kepariwisataan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata;
2. Pengembangan industri pariwisata;
3. Pengembangan pemasaran pariwisata;
4. Pengembangan kelembagaan pariwisata.



Gambar 3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata
(Sumber: Renstra Kemenpar 2015-2019)

Berdasarkan Permen PPN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan kata lain, kerangka regulasi merupakan dukungan dalam bentuk regulasi guna mencapai visi. Berikut adalah kerangka regulasi yang dimaksud:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010 – 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata;
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.

3.3.3. Telaah Renstra SKPD Provinsi

Dalam kebijakan provinsi Jawa Barat, kebudayaan dan pariwisata termasuk ke dalam salah satu karakter kebijakan umum yaitu Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Kebijakan tersebut menjadi 5 (Lima) misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan

Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan, dan;

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor adalah **Misi Kedua** yaitu Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif untuk urusan Kebudayaan melalui sasaran Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal, dengan tujuan Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, melalui strategi Melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan Jawa Barat Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan.

Untuk urusan Pariwisata, keterkaitan dengan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah **Misi Keempat**, yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan, dengan tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif, melalui strategi Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata.

Fokus pembangunannya diarahkan kepada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan.

Secara umum, Kabupaten Bogor termasuk ke dalam kebijakan kewilayahan (Tematik Kewilayahan) berdasarkan kepada Wilayah Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan (WKPP) I Wilayah Bogor, dengan arahan mengembangkan agrowisata koridor Bogor-Puncak-

Cianjur; ekowisata Pemandanganalam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhan ratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas.

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 yaitu:

1. Akses Pendidikan Untuk Semua;
2. Desentralisasi Pelayanan Kesehatan;
3. Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi;
4. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata;
5. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah;
7. Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa);
8. Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah);
9. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Menurut Bank Indonesia, yang akan menolong ekonomi Jawa Barat adalah pariwisata. Maka dari itu, pengembangan potensi sektor pariwisata Jawa Barat akan dimaksimalkan melalui tiga tipe pengembangan yang menjadi fokus utama, yaitu:

1. Membangun akses ke destinasi yang sudah ada, yang diterjemahkan ke dalam rencana:
 - a. Pembangunan akses infrastruktur transportasi, perhubungan, permukiman, energi dan telekomunikasi;
 - b. Pembiayaan, off taker, dan promosi usaha kreatif sebagai upaya peningkatan kualitas dan peningkatan akses pasar produk ekonomi kreatif;
 - c. Pengembangan fasilitasi *meeting, incentives, conferences and exhibition* (MICE) di 5 (lima) Pusat Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) yang berperan sebagai tourism hub dimana kelima Pusat DPP tersebut berfungsi sebagai pintu masuk utama, pusat informasi dan pemasaran, serta penyebaran pergerakan wisatawan;
 - d. Pengembangan ekonomi kreatif melalui penguatan lembaga, pengembangan roadmap, pengembangan sarana dan prasaran kota kreatif, pengembangan kualitas produk dan pengembangan promosi produk ekonomi kreatif; dan

- e. Pengembangan destinasi wisata geopark di Jawa barat melalui peningkatan akses infrastruktur, amenities dan atraksi, serta pengajuan ke dalam jaringan geopark nasional dan internasional untuk meningkatkan promosi.
2. Membangun destinasi wisata baru, yang diterjemahkan kedalam rencana:
 - a. Pembangunan dan revitalisasi tujuan wisata yang meliputi pengembangan akses infrastruktur, amenities dan atraksi di destinasi wisata; dan
 - b. Pengembangan desa wisata melalui revitalisasi seni budaya lokal, mengemas aktivitas penduduk lokal menjadi atraksi, pengembangan homestay dan sarana prasarana amenities lainnya, internalisasi nilai sapta pesona di masyarakat, pengembangan produk ekonomi kreatif setempat, penyediaan akses infrastruktur, energi dan telekomunikasi.
 3. Membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pariwisata, yang diterjemahkan kedalam rencana:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata melalui pembangunan atau revitalisasi sekolah vokasi pariwisata;
 - b. Penguatan promosi pariwisata Jawa Barat melalui penguatan analisa pasar, branding, penyelenggaraan event pariwisata secara regular, pemanfaatan teknologi digital sebagai media promosi; dan
 - c. Pembangunan 3 (tiga) KEK Pariwisata di Jawa Barat sesuai Rencana Induk Pariwisata Provinsi Jawa Barat melalui penyusunan rencana strategis pengembangan KEK, promosi investasi, penguatan sinergi pembangunan KEK dengan pemerintahan kabupaten/kota terkait.

Tabel 3.3.3. Telaah Renstra Provinsi Jawa Barat

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|-----|---|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | <p>a. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif</p> <p>b. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal</p> | <p>a. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB nya tergolong rendah</p> <p>b. Terbatasnya kewenangan untuk pengembangan & pengelolaan daya tarik wisata</p> <p>c. Belum semua penyedia jasa/sarana/daya tarik wisata memiliki sertifikasi usaha pariwisata</p> <p>d. Kurangnya dukungan infrastruktur (akses, transportasi, petunjuk mencapai lokasi) yang terintegrasi di lokasi-lokasi wisata</p> <p>e. Kurang terintegrasinya promosi yang dilakukan antar <i>stakeholder</i> yang didukung gambaran berbagai fasilitas yang tersedia dan akses menuju lokasi wisata</p> <p>f. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan</p> | <p>a. Pariwisata belum menjadi lokomotif penggerak perekonomian masyarakat</p> <p>b. Masih banyak kawasan pariwisata yang masuk ke kawasan perhutani, BKSDA dan Perkebunan</p> <p>c. Belum memiliki dokumen RIPPARDA</p> <p>d. Penerapan teknologi untuk promosi terbatas</p> <p>e. Kebijakan ekonomi berbasis pariwisata, budaya & ekonomi kreatif/industri kreatif belum menjadi wawasan aparatur dinas dan masyarakat pelaku</p> <p>f. Promosi destinasi dan event yang masih bersifat sektoral</p> | <p>a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata an</p> <p>b. Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS)</p> <p>c. Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata an</p> <p>d. Instruksi Presiden RI No.16 Th. 2015 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>e. Perda Provinsi Jabar No.8 Th. 2008 Tentang Penyelenggar</p> |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|-----|--|--|----------------|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | <p>g. Masih adanya pungli dan punggutan berganda di daya tarik wisata</p> <p>h. Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal</p> <p>i. Masih rendahnya perlindungan terhadap budaya lokal</p> <p>j. Kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal</p> | | <p>aan</p> <p>Kepariwisata an Jawa Barat</p> <p>f. Perda Provinsi Jabar No.11 Th. 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat</p> <p>g. Perda Provinsi Jabar No.16 Th.2014 Tentang Perubahana n atas Perda Provinsi Jabar No. 7 Th.2003 Tentang Pengelolaan Kepurbakala an, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum</p> <p>h. Komitmen pemerintah daerah dan <i>stakeholder</i> lainnya</p> <p>i. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata</p> <p>j. Potensi pariwisata alam, buatan dan budaya</p> <p>k. Pengembangan dan pengelolaan</p> |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|-----|--|-----------------------------|----------------|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | obyek dan daya tarik wisata 1. Penyusunan RIPPARDA m. Peningkatan kerjasama Kemitraan n. Analisis dan Kajian Pasar Pariwisata o. Penyelenggaraan pameran p. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelaku usaha pariwisata q. Inisiasi Kerjasama Kemitraan antar stakeholder pariwisata r. Penyusunan pengembangan ekonomi kreatif s. Penyelenggaraan festival kebudayaan |

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan: (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian

Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Kebijakan pengembangan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW meliputi: (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah. Kebijakan pengembangan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW meliputi:

1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
2. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi :

- a. Pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien;
- b. Pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan;
- c. Pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan
- d. Pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Strategi pengembangan kawasan lindung dilakukan melalui (a) strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi penetapan kawasan lindung sebesar 44,69 % (133.548,41 hektar) dari luas wilayah Kabupaten Bogor seluas 298.838,304 hektar, yang meliputi kawasan hutan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan serta mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; (b) strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi peyelenggaraan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; perlindungan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; perlindungan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; pencegahan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin

kepentingan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang; pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan pengembangan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Strategi pengembangan kawasan budidaya dilakukan melalui (a) strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi penetapan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; pengembangan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; (b) strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi pembatasan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; pengembangan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal; pengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan pembatasan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya; dan (c) strategi untuk pengembangan fasilitas perkotaan yang dapat mendukung kegiatan pedesaan sebagai basis perekonomian daerah dan dalam rangka menekan migrasi penduduk dari desa ke kota.

Strategi pengembangan kawasan strategis diarahkan agar kawasan yang dimaksud dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan, antara lain pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan wisata dan konservasi dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan yang dapat mendorong masuknya investasi melalui regulasi, perizinan, dan pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan industri; pengembangan kawasan strategis pertambangan untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dilakukan melalui konservasi bahan galian dengan pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat sekitar dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi daerah untuk sinergitas pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah, (b) strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, (c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah, (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah, (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah meliputi: (a) sistem pusat permukiman perdesaan, (b) sistem pusat permukiman perkotaan, dan (c) sistem prasarana wilayah.

Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi (a) penetapan kawasan lindung sebesar 44,69 % dan/atau seluas 133.548,41 hektar dari luas wilayah daerah yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan; (b) mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan (c) pengendalian pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung. Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan

hutan terdiri dari Hutan Konservasi (HK) sebesar 14,24 % (seluas 42.559,72 hektar) dan Hutan Lindung (HL) sebesar 2,93 % (seluas 8.745,06 hektar) dari luas wilayah daerah. Kawasan yang berfungsi lindung di luar Kawasan Hutan (KL) terdiri dari kawasan lindung lainnya di luar kawasan hutan, yang menunjang fungsi lindung sebesar 27,52 % (seluas 82.243,63 hektar) dari luas wilayah daerah. Hutan konservasi (HK) terdiri dari taman nasional dan taman wisata alam.

Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam; kawasan pelestarian alam; kawasan perlindungan plasma nutfah; kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; kawasan rawan konservasi geologi; dan kawasan rawan bencana alam.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi :

a) Kawasan hutan yang berfungsi lindung (HL), terletak di sebagian :

1. Kecamatan Sukamakmur;
2. Kecamatan Pamijahan;
3. Kecamatan Nanggung;
4. Kecamatan Sukajaya;
5. Kecamatan Jasinga; dan
6. Kecamatan Cigudeg; dan

b) Kawasan resapan air, terletak di sebagian :

1. Kecamatan Nanggung;
2. Kecamatan Leuwiliang;
3. Kecamatan Leuwisadeng;
4. Kecamatan Pamijahan;
5. Kecamatan Tenjolaya;
6. Kecamatan Tamansari;
7. Kecamatan Klapa Nunggal;
8. Kecamatan Cisarua;
9. Kecamatan Ciawi;
10. Kecamatan Megamendung;
11. Kecamatan Caringin;
12. Kecamatan Cijeruk;

13. Kecamatan Cigombong;
14. Kecamatan Babakan Madang
15. Kecamatan Cariu;
16. Kecamatan Jonggol;
17. Kecamatan Sukamakmur; dan
18. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai; kawasan sekitar waduk/situ; kawasan sekitar mata air; kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman; kawasan terbuka hijau; dan kawasan sempadan jalan. Kawasan suaka alam adalah cagar alam Arca Domas di Kecamatan Megamendung; cagar alam Dungus Iwul di Kecamatan Parung; dan cagar alam Yanlapa di Kecamatan Rumpin. Kawasan pelestarian alam meliputi Taman Nasional; dan Taman Wisata Alam. Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Gunung Halimun dan Gunung Salak, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan; Taman Nasional Gunung Gede dan Gunung Pangrango, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, dan Kecamatan Cigombong. Kawasan Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam Gunung Pancar di Kecamatan Babakan Madang; dan Taman Wisata Alam Telaga Warna di Kecamatan Cisarua.

Kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi Taman Safari Indonesia di Kecamatan Cisarua; Taman Buah Mekarsari di Cileungsi; dan Gunung Salak Endah di Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Cibungbulang.

Kawasan Pertanian Lahan Basah (LB) merupakan sawah beririgasi teknis yang direncanakan sebagai lahan sawah produktif sebesar 14,32 % (seluas 42.789,78 hektar), terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Parung Panjang;
- d. Kecamatan Sukajaya;
- e. Kecamatan Cigudeg;

- f. Kecamatan Nanggung;
- g. Kecamatan Rumpin;
- h. Kecamatan Leuwiliang;
- i. Kecamatan Leuwisadeng;
- j. Kecamatan Cibungbulang;
- k. Kecamatan Pamijahan;
- l. Kecamatan Tenjolaya;
- m. Kecamatan Ciampea;
- n. Kecamatan Rancabungur;
- o. Kecamatan Kemang;
- p. Kecamatan Parung;
- q. Kecamatan Ciseeng;
- r. Kecamatan Gunung Sindur;
- s. Kecamatan Dramaga;
- t. Kecamatan Ciomas;
- u. Kecamatan Tamansari;
- v. Kecamatan Caringin;
- w. Kecamatan Cijeruk;
- x. Kecamatan Cigombong;
- y. Kecamatan Ciawi;
- z. Kecamatan Klapanunggal;
- aa. Kecamatan Cileungsi;
- bb. Kecamatan Jonggol;
- cc. Kecamatan Sukamakmur;
- dd. Kecamatan Cariu; dan
- ee. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Pertanian Lahan Kering (LK) dapat berupa sawah tadah hujan dan lahan yang tidak berpengairan irigasi, terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Sukajaya;
- d. Kecamatan Cigudeg;
- e. Kecamatan Parung Panjang;
- f. Kecamatan Rumpin;

- g. Kecamatan Leuwiliang;
- h. Kecamatan Leuwisadeng;
- i. Kecamatan Pamijahan;
- j. Kecamatan Rancabungur;
- k. Kecamatan Sukaraja;
- l. Kecamatan Caringin;
- m. Kecamatan Cijeruk;
- n. Kecamatan Cisarua;
- o. Kecamatan Ciawi;
- p. Kecamatan Megamendung;
- q. Kecamatan Babakanmadang;
- r. Kecamatan Klapanunggal;
- s. Kecamatan Citeureup;
- t. Kecamatan Jonggol;
- u. Kecamatan Cariu;
- v. Kecamatan Sukamakmur; dan
- w. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Tanaman Tahunan (TT) terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Sukajaya;
- d. Kecamatan Nanggung;
- e. Kecamatan Cigudeg;
- f. Kecamatan Parungpanjang;
- g. Kecamatan Rumpin;
- h. Kecamatan Tenjolaya;
- i. Kecamatan Cibungbulang;
- j. Kecamatan Leuwiliang;
- k. Kecamatan Pamijahan;
- l. Kecamatan Tamansari;
- m. Kecamatan Gunungsindur;
- n. Kecamatan Cisarua;
- o. Kecamatan Megamendung;
- p. Kecamatan Ciawi;

- q. Kecamatan Babakan Madang;
- r. Kecamatan Klapa Nunggal;
- s. Kecamatan Jonggol;
- t. Kecamatan Sukamakmur;
- u. Kecamatan Cariu; dan
- v. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Perkebunan (PB) terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Jasinga;
- b. Kecamatan Nanggung;
- c. Kecamatan Sukajaya;
- d. Kecamatan Cigudeg;
- e. Kecamatan Rumpin;
- f. Kecamatan Rancabungur;
- g. Kecamatan Kemang;
- h. Kecamatan Citeureup;
- i. Kecamatan Caringin;
- j. Kecamatan Ciawi;
- k. Kecamatan Cisarua;
- l. Kecamatan Megamendung;
- m. Kecamatan Sukamakmur;
- n. Kecamatan Cariu; dan
- o. Kecamatan Tanjungsari.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Selain itu, ketentuan umum peraturan zonasi yang potensial untuk pengembangan Kawasan pariwisata menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 – 2036, diantaranya adalah:

1. Kawasan Hutan Konservasi

Hanya dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan disesuaikan dengan kondisi alamnya. Tidak diperbolehkan untuk alih fungsi kawasan, melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan dan pembatasan sumber daya alam sesuai ketentuan.

Pada Zona Rimba, hanya dapat dimanfaatkan untuk wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa).

Pada Zona Pemanfaatan, Hanya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata alam terbatas dan rekreasi. Dimungkinkan untuk kegiatan pengusaha pariwisata alam meliputi:

- a. Usaha pengusaha jasa wisata alam meliputi: informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi, perjalanan wisata, cinderamata dan makanan dan minuman;
 - b. Usaha Sarana Wisata alam meliputi: wisata tirta, usaha penyediaan akomodasi, transportasi, dan wisata petualangan.
2. Kawasan Perlindungan Setempat, yaitu kawasan lindung yang berfungsi melindungi Kawasan sempadan pantai, sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air.

Kawasan sempadan waduk/situ dimungkinkan/diizinkan untuk pemanfaatan Kawasan wisata, yaitu untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan menjaga kualitas tata air yang ada.

Dapat digunakan untuk kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yaitu: sarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, serta aktivitas sosial budaya masyarakat.

Tidak diperkenankan untuk alih fungsi lindung, dan pendirian bangunan hanya dibatasi untuk menunjang fungsi taman rekreasi.

Kawasan sempadan mata air dapat digunakan untuk pariwisata dengan tidak mengurangi kualitas tata air yang ada. Pelarangan alih fungsi lindung.

3. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan

Diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan secara tersediri dan/atau terintegrasi dengan urusan kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata (jasa pariwisata pendukung pertanian dan wisata alam).

Dilarang untuk alih fungsi lahan selain untuk kepentingan umum dan akibat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kawasan peruntukan perkebunan dan tanaman tahunan

Pengembangan kegiatan perkebunan dapat dilaksanakan secara tersediri dan/atau terintegrasi dengan urusan kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.

Lahan perkebunan dapat beralih fungsi untuk kegiatan ono-perkebunan dalam hal pemenuhan kebutuhan penyediaan lahan untuk perkembangan sistem pusat kegiatan, Kawasan industri yang berorientasi pada kegiatan perkebunan (agroindustri), kawasan wisata yang berorientasi pada kegiatan pertanian (agrowisata). Pemanfaatan jenis kegiatan lain seperti pariwisata dibatasi kurang dari 40% dari luas peruntukan.

5. Kawasan Pariwisata

Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak mengganggu fungsi Kawasan lindung. Wajib menerapkan ciri khas arsitektur pada daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata.

6. Kawasan peruntukan permukiman

Dimungkinkan untuk pengembangan permukiman Kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada Kawasan pariwisata

7. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)

Diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala provinsi atau antar kabupaten/kota, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai, meliputi kegiatan sosial budaya, kesenian dan olahraga.

8. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)

Diarahkan untuk pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai, meliputi kegiatan sosial budaya, kesenian dan olahraga.

9. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian, Pendidikan, sosial budaya, dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan cagar budaya, mengubah bentukan geologi. Pemeliharaan dan penetapan pengelolaan Kawasan warisan budaya memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai nilai ilmu sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023, pariwisata merupakan salah satu komoditas unggulan, zonasi pemetaan untuk arah pengembangan kepariwisataan disesuaikan dengan karakternya, yaitu alam, kebudayaan, dan keurbakalaan.

Kawasan Puncak merupakan kawasan primadona yang sampai saat ini belum tergantikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Kabupaten Bogor masuk dalam perencanaan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bogor-Halimun dan sekitarnya dengan 2 (dua) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu KSPN Gunung Gede-Pangrango dan KSPN Gunung Halimun Salak, serta 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), yaitu KPPN Bogor-Ciawi dan KPPN Alam Perkotaan Bogor-Depok. Dalam konteks perencanaan Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor masuk dalam perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Ekowisata Alam Puncak dan sekitarnya, serta 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), yaitu KPPP alam perkotaan Bogor Depok dan sekitarnya, serta KPPP Ekowisata Gunung Halimun Salak-Gede Pangrango dan sekitarnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem

pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah.

Namun dalam implementasinya masih ada yang berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu pertama adalah masih adanya penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Karenanya, RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan. Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan, baik primer maupun sekunder, menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, dan berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga berakibat pada semakin menurunnya produksi dan produktivitas pertanian dan kondisi lingkungan. Alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga mengakibatkan peningkatan potensi bencana alam seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Mengingat sektor pariwisata alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor, maka kondisi lingkungan yang semakin menurun akan mengancam pengembangan pariwisata Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk lebih hati-hati agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan Pariwisata. Selain itu untuk pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan daya tarik wisata juga masih terkendala status lahan dan kewenangan pembangunan fisik.

Tabel 3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD | Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor | Faktor | |
|-----|---|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Kawasan Peruntukan Pariwisata | 1. Status lahan untuk pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan potensi wisata alam, buatan maupun warisan budaya 2. Pembangunan fisik untuk pengembangan pariwisata bukan merupakan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1. Sertifikat kepemilikan lahan yang potensial untuk pengembangan pariwisata tidak jelas 2. Penyedia usaha pariwisata belum/tidak memiliki TDUP dan izin lain yang terkait | a. Dijadikannya RTRW Kabupaten Bogor dasar penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) b. Pengurusan pembuatan TDUP dipermudah dan satu pintu |

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pengembangan potensi pariwisata dapat dilihat pada Tabel 3.4.2 berikut ini.

Tabel 3.4.2. Telaah KLHS

| No | KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor | |
|-----|--|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Alih Fungsi Lahan Untuk Usaha Pariwisata | Belum ditetapkan Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) | 1. Belum ditetapkan Perda RIPPARDA 2. Kebutuhan lahan untuk pengembangan potensi pariwisata terus meningkat | a. Dijadikannya RTRW Kabupaten Bogor dasar penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) |

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), serta memperhatikan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pencermatan lingkungan internal dan eksternal, faktor-faktor penghambat dan pendorong, kesimpulan analisis dan telaahan isu-isu strategis berdasarkan kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun yang akan datang (2018-2023) agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu strategis yang diperoleh yaitu :

- a. Target Kementerian Pariwisata 80 persen industri pariwisata Indonesia sudah tersertifikasi setiap tahunnya (kompas);
- b. Sektor pariwisata sebagai lokomotif pendongkrak perekonomian daerah;
- c. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor sudah termasuk tertinggi di Indonesia, namun lama tinggal wisatawan rata-rata masih dibawah 2 hari yang berarti tidak menginap;
- d. Belum optimalnya sinergi kemitraan antar *stakeholder* yang menunjang pada pengelolaan sumber daya pariwisata daerah;
- e. Kajian dan metode pemasaran, promosi, dan penyelenggaraan event yang kurang optimal;
- f. Mengembalikan nilai-nilai budaya daerah sebagai jati diri masyarakat;
- g. Banyaknya BCB (Benda Cagar Budaya) yang belum dilestarikan berpotensi rusak bahkan hilang;
- h. Banyaknya pengaruh budaya luar berpotensi mengikis warisan budaya tak benda yang ada;
- i. Banyaknya kesenian daerah yang hampir punah.

Permasalahan Pelayanan Dinas Budaya dan Pariwisata :

1. Masih rendahnya penerapan standar Usaha Pariwisata bagi para pelaku usaha

2. Perlu adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata serta masih ada beberapa akses jalan yang buruk menuju Daya Tarik Wisata (DTW)
3. Perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan aparatur di objek wisata melalui gerakan Kelompok Sadar Wisata
4. Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata, ekonomi kreatif dan Kebudayaan
5. Potensi Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Bogor belum terkelola secara optimal
6. Perlu adanya peningkatan warisan budaya baik itu Benda situs cagar budaya (warisan benda) dan Objek pemajuan kebudayaan (warisan tak benda) yang ditetapkan dan dilindungi

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi: analisa RPJMN, renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, RPJMD Provinsi Jawa Barat, analisa renstra Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat, RPJMD Kabupaten Bogor, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dalam tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata
2. Pengembangan Promosi dan fasilitasi pemasaran, pemanfaatan sistem informasi dan menjalin kerjasama dan kemitraan
3. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif
5. Pengelolaan kebudayaan dan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah
6. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah
7. Pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya sebagai kekayaan budaya

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang tertuang dalam RPJMD selanjutnya yang dijabarkan secara lebih operasional dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | |
|--|--|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tahun 2019-2020 | | | | | | | | |
| Meningkatnya daya saing pariwisata daerah | | PDRB atas dasar harga berlaku | (Triliun Rp) | 243,74 | 268,71 | 297,13 | 329,56 | 367,02 |
| | Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Kunjungan | 7.900.000 | 8.400.000 | 8.900.000 | 9.400.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | | | |
| Meningkatnya pelestarian nilai budaya daerah | | Persentase Warisan tak benda yang dilestarikan | % | 89,61 | 92,21 | 94,81 | 97,4 | 100,00 |
| | Meningkatnya pelestarian nilai budaya daerah | Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan | % | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tahun 2021-2023 | | | | | | | | |
| Meningkatnya daya saing pariwisata daerah | | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | % | N/A | N/A | 4,98 | 5,03 | 5,08 |
| | Meningkatnya Kunjungan Wisata | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Kunjungan | 7.900.000 | 8.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | | | |
| Pelestarian Kebudayaan | | Persentase Kebudayaan yang dilestarikan | % | N/A | N/A | 57,01 | 57,94 | 58,88 |
| | Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan | Objek Kemajuan Budaya yang dilestarikan | Objek Budaya | N/A | N/A | 54 | 56 | 58 |
| | Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya | Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Cagar Budaya | 58 | 65 | 68 | 70 | 72 |

4.1.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

1. Meningkatnya daya saing pariwisata daerah

Tujuan jangka menengah peningkatan daya saing pariwisata daerah sesuai dengan Misi Kedua Kepala Daerah, yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.

Pada masa periode awal Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2018-2023 yang menjadi indikator kinerja dari meningkatkan daya saing Pariwisata Daerah adalah PDRB atas dasar harga berlaku, namun dalam Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Indikator dari tujuan meningkatnya daya saing pariwisata daerah adalah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, dengan target capaian sampai dengan akhir tahun Renstra adalah 5,08%. Ini dimaksudkan agar indikator dari Tujuannya lebih terarah dalam lingkup sektor pariwisata.

2. Pelestarian Kebudayaan.

Tujuan jangka menengah pelestarian kebudayaan sesuai dengan Misi Kelima Kepala Daerah, yaitu Mewujudkan kesalehan sosial. Dengan terwujudnya Kabupaten Bogor yang berkeadaban, diharapkan Kabupaten Bogor menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah.

Sebelum perubahan Renstra, nomenklatur untuk tujuan ini adalah Pelestarian Sendi dan Budaya, namun terjadi penyesuaian agar lebih tepat secara substansial.

Pelestarian kebudayaan diwujudkan dalam revitalisasi seni tradisional, penelolaan dan pemeliharaan warisan budaya dan pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan.

Indikator dari tujuan pelestarian kebudayaan adalah meningkatnya persentase warisan budaya yang dilestarikan. Namun pada perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan penyesuaian menjadi Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan, ini dimaksudkan agar sesuai dengan nomenklatur dalam UU No.5 Tahun 2017 tentang Objek Pemajuan Kebudayaan, dan agar tidak terjadi kerancuan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa yang mendapat wewenang dalam mengatur dan mengelola Warisan Budaya adalah Pemerintah Pusat.

4.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah** dengan indikator capaiannya yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, sasaran yang relevan terhadap tujuan dan indikator tersebut adalah dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisata, karena dengan peningkatan kunjungan wisata maka akan berdampak secara langsung terhadap PDRB.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatawan, yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jadi yang dimaksud dengan jumlah kunjungan wisata adalah besaran jumlah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok orang yang berwisata.

Indikator dari sasaran meningkatnya jumlah wisata adalah jumlah kunjungan wisata dengan target capaian sampai dengan akhir tahun renstra adalah sebesar 10.000.000 kunjungan wisata di Kabupaten Bogor.

Sedangkan untuk mencapai tujuan **Pelestarian Kebudayaan** dengan indikator persentasi Kebudayaan yang dilestarikan sasaran yang relevan adalah dengan meningkatkan pelestarian objek pemajuan budaya dan pelestarian situs dan cagar budaya. Pada perubahan Renstra ini pada awalnya sasaran untuk tujuan Pelestarian kebudayaan hanya ada satu yaitu Meningkatnya pelestarian nilai budaya daerah, pada perubahan renstra ini sasarannya dibagi menjadi 2 agar lebih terperinci sesuai dengan nomenklatur di Undang-Undan nomor 5 Tahun 2017 tentang Objek Pemajuan Kebudayaan.

a. Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan;

Pengertian Objek Pemajuan Kebudayaan dalam UU No 5/2017 menyebutkan, obyek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Target dari indikator sasaran ini pada akhir tahun masa renstra adalah sebesar 58 Objek pemajuan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Bogor

b. Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Pengertian cagar budaya berdasarkan Undangundang RI Nomor 11 tahun 2010 adalah warisan budaya bersifat

kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Target dari indikator sasaran ini pada akhir tahun masa renstra adalah sebesar 72 Benda Situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bogor meliputi BCB yang sudah ada dan selalu akan dinamis sesuai dengan BCB yang baru ditemukan dan ditetapkan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan pembangunan pariwisata dan budaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | |
|--|--|----------|--|----------------|---|
| Tahun 2019-2020 | | | | | |
| Meningkatnya daya saing pariwisata daerah | Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan | 1 | Pengembangan destinasi wisata | 1 | Pengembangan Destinasi melalui penerapan standar nasional |
| | | 2 | Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata | 2 | Pengembangan Promosi dan event |
| | | 3 | Pengembangan kemitraan | 3 | Mengembangkan keterpaduan antar sektor dan peningkatan pelayanan |
| Meningkatnya pelestarian nilai budaya daerah | Meningkatnya pelestarian nilai budaya daerah | 1 | Pengembangan Nilai Budaya | 1 | Mengembangkan nilai-nilai budaya melalui Penyelenggaraan |
| | | 2 | Pengelolaan keragaman budaya | 2 | Mengelola karya budaya sebagai keragaman budaya |
| | | 3 | Pengelolaan Kekayaan Budaya | 3 | Mengelola benda, situs dan kawasan cagar budaya sebagai kekayaan budaya |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | |
|---|--|----------|---|----------------|--|
| Tahun 2021-2023 | | | | | |
| Meningkatnya daya saing pariwisata daerah | Meningkatnya Kunjungan Wisata | 1 | Pengembangan destinasi pariwisata | 1 | Pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata |
| | | 2 | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 2 | Pengembangan Promosi dan fasilitasi pemasaran, pemanfaatan sistem informasi dan menjalin kerjasama dan kemitraan |
| | | 3 | Pengembangan Ekonomi Kreatif | 3 | Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
| | | 4 | Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | 4 | Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif |
| Pelestarian Kebudayaan | Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan | 1 | Pengembangan kebudayaan | 1 | Pengelolaan kebudayaan dan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah |
| | | 2 | Pengembangan kesenian tradisional | 2 | Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah |
| | Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya | 3 | Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya | 3 | Mengelola benda, situs dan kawasan cagar budaya sebagai kekayaan budaya |

Dalam perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2018-2023, terjadi banyak penyesuaian dalam Strategi yang diambil. Strategi yang diambil dalam mencapai target sasaran disesuaikan dengan Nomenklatur Program dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Strategi untuk menunjang sasaran peningkatan jumlah kunjungan wisatawan diantaranya adalah pengembangan destinasi wisata. Destinasi wisata dan perangkat pendukungnya diharapkan untuk dikembangkan melalui pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata.

Selanjutnya untuk lebih meningkatkan pengenalan dan *branding* wisata Kabupaten Bogor baik ke luar daerah/negeri dan dalam daerah/negeri, dilaksanakan Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan arah kebijakan yaitu Pengembangan Promosi dan fasilitasi pemasaran, pemanfaatan sistem informasi dan menjalin kerjasama dan kemitraan.

Dalam Perubahan Renstra ini juga dalam mendukung peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan, ditekankan strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif, melalui arah kebijakan Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian untuk mendukung semua Infrastruktur, sarana dan prasarana dalam penunjang sasaran Peningkatan Jumlah Kunjungan wisatawan juga dilakukan strategi Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif melalui arah kebijakan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Untuk mendukung pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan, dirumuskan strategi pengembangan nilai budaya yang mengarah pada pengembangan Kebudayaan melalui Pengelolaan kebudayaan dan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah. Dan juga strategi Pengembangan kesenian tradisional melalui arah kebijakan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah.

Selain itu, untuk Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya dirumuskan strategi Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya melalui arah kebijakan Mengelola benda, situs dan kawasan cagar budaya sebagai kekayaan budaya sebagai salah satu bentuk upaya untuk menjaga warisan

leluhur yang ada di Kabupaten Bogor, seperti benda, situs dan Kawasan cagar budaya.

Untuk menunjang strategi yang menjadi dasar pencapaian sasaran dan tujuan pelayanan perangkat daerah, arah kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor diantaranya adalah:

1. Pengembangan Daya Tarik, kawasan strategis dan destinasi Wisata.

Sebagai wujud pembangunan daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada pada sektor pariwisata, pengembangan destinasi wisata dan prasarana pendukungnya dilakukan dengan proses peningkatan mutu unsur penyangga pariwisata itu sendiri dengan sosialisasi standardisasi usaha jasa/sarana/objek wisata sesuai dengan standar usaha dan pelayanan nasional sesuai peraturan yang berlaku.

Pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata daerah, pembinaan pelaku usaha pariwisata dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap usaha pariwisata juga dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan kualitas destinasi pariwisata daerah.

2. Pengembangan Promosi dan fasilitasi pemasaran, pemanfaatan sistem informasi dan menjalin kerjasama dan kemitraan.

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara serta minat investasi ke Kabupaten Bogor, maka diperlukan upaya untuk memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor ke dalam dan luar negeri melalui penyelenggaraan event bertaraf nasional dan internasional dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan komunitas serta turut aktif dalam peningkatan promosi pariwisata dengan optimalisasi penggunaan *social media*, *social network*, dan teknologi informasi lain yang dapat menunjang perluasan penyebaran informasi, komunikasi dan interaksi antar *stakeholder* pariwisata untuk menarik minat calon wisatawan, juga

sebagai bentuk upaya untuk membangun *image* dan *branding* serta pengimplementasian *E-Tourism* dimana aktivitas pariwisata, terutama disisi promosi pariwisata telah didukung oleh sistem informasi dan komunikasi elektronik.

3. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Intinya ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Konsep ekonomi kreatif ini sudah terbukti dapat mengembangkan sektor perekonomian. Buktinya pertumbuhan dalam skala Nasional sektor ekonomi ini sudah meningkat hingga 5,76% dibandingkan sektor pertambangan dan penggalan, listrik, pertanian, dan sektor lainnya. Jika terus begini sektor perekonomian di Indonesia bisa semakin berkembang pesat dan akhirnya mendunia. Dalam arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pengembangan Ekosistem Ekonomi kreatif menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan, karena sektor ini sangat menjanjikan untuk menyokong kegiatan Pariwisata dan perekonomian. Dan untuk mencapai itu semua perlu dibangun sebuah sitem yang tujuan akhirnya memfasilitasi para pelaku Ekonomi Kreatif memiliki hak cipta atas produk-produk buatannya.

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif

Industri pariwisata melibatkan banyak sektor yang memiliki kepentingan masing-masing, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dengan segala motivasi dan tujuannya. Mengembangkan dan menggalakan kerja sama kemitraan dalam

berbagai bidang merupakan salah satu cara untuk saling memperkuat dan meningkatkan daya saing. Prinsip dasar kemitraan mengusung kesetaraan, transparansi, formal dan legal, saling memperkuat, saling memahami, saling menguntungkan, alih pengetahuan dan pengalaman, pertukaran informasi, serta kelembagaan.

Dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan peningkatan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Bogor, maka potensi pariwisata Kabupaten dituntut dapat memberikan sebuah *value* yang membuat wisatawan tertarik untuk tinggal lebih lama. Secara teoretis, semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata tersebut.

Untuk itu, komponen penunjang pariwisata yang dapat mendukung lama tinggal wisatawan harus mengoptimalkan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, pengembangan sinergitas antar sektor pada *stakeholder* pariwisata sangat penting.

5. Pengelolaan kebudayaan dan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah

Nilai budaya merupakan konsep abstrak mengenai masalah besar dan bersifat umum yang sangat penting serta bernilai bagi kehidupan masyarakat. Nilai budaya itu menjadi acuan tingkah laku sebagian besar anggota masyarakat yang bersangkutan.

Nilai budaya bersifat langgeng, tidak mudah berubah ataupun tergantikan dengan nilai budaya yang lain. Anggota masyarakat memiliki nilai sebagai hasil proses belajar sejak masa kanak-kanak hingga dewasa yang telah mendarah daging, akan tetapi bukan berarti, nilai budaya tersebut tidak akan pernah hilang, bergeser atau berubah.

Dalam perkembangannya banyak terjadi perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setiap penemuan baru (*invention*) demikian pula setiap konsepsi baru, sebenarnya hanya terdiri atas unsur-unsur lama yang dikombinasikan menjadi sesuatu yang baru, Difusi nilai kebudayaan, akulturasi dan asimilasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya juga merupakan proses pergeseran nilai budaya.

Apabila terjadi perubahan pada sistem nilai budaya maka akan terjadi juga perubahan sikap mental, pola pikir, dan pola tingkah laku anggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Yang tidak diharapkan dari perubahan dan pergeseran ini adalah hilangnya nilai-nilai kebudayaan dalam bentuk warisan budaya ataupun daerah yang menjadi jatidiri dari masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Bogor.

Untuk mendukung upaya pencapaian, maka diperlukan keterlibatan berbagai pihak, yaitu dengan penajaman peranan masyarakat adat sebagai media penghubung dan sebagai penggerak kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dan pengembangan sistem nilai kebudayaan termasuk norma-norma sosial di dalamnya.

Upaya dilakukan dengan kebijakan yang mengarah pada penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upacara adat. Secara langsung arah kebijakan ini adalah bentuk seremonial terhadap maksud sebenarnya, yaitu penanaman kembali *frame* dari nilai-nilai budaya yang ada atau pernah ada pada masyarakat Kabupaten Bogor dengan harapan dengan bergantinya generasi, nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang.

6. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah

Seni merupakan sebuah perwujudan imajinasi yang diciptakan oleh manusia dengan kreatif untuk mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan manusia itu sendiri, yang mana dalam proses penyajian atau persembahannya mengandung unsur estetika.

Karya seni merupakan hasil dari ekspresi seni itu sendiri. Karena seni dapat berbentuk apa saja yang berunsur kebendaan yang

digunakan sehari-hari, seperti benda-benda yang dipergunakan untuk upacara adat dan ritual kebudayaan tertentu.

Karya seni dapat bermanfaat sebagai karya seni terapan, dalam arti selain mengandung unsur estetika, tetapi juga dapat berfungsi dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Karya seni murni berbeda dengan karya seni terapan, dimana karya seni itu diciptakan bukan untuk mempertimbangkan nilai guna praktis, tetapi diciptakan untuk dinikmati keindahannya dan sebagai ajang ekspresi seni dari budayawan dan seniman serta perwujudan pelestarian nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

Karya budaya di Kabupaten Bogor yang beranekaragam jenisnya dan jumlahnya, mencerminkan keragaman budaya yang kaya sebagai hasil perwujudan nilai budaya yang tertanam dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor. Untuk itu pelestarian nilai budaya dengan wujud pengelolaan karya budaya diperlukan, selain untuk menjaga warisan budaya daerah, tetapi juga sebagai apresiasi kepada para pelaku seni dan budayawan yang ada di Kabupaten Bogor.

7. Mengelola benda, situs dan kawasan cagar budaya sebagai kekayaan budaya

Hasil karya sebagai produk keluaran dari aktivitas kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia merupakan capaian dari ekspresi jiwa dalam mengungkapkan dan menunjukkan identitas diri dan nilai, serta kebiasaan – kebiasaan yang dianggap berpengaruh bagi kehidupannya dan bermanfaat bagi kelompok masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil – hasil karya tersebut dapat berupa benda maupun bukan benda. Keduanya memiliki manfaat sebagai batasan dan tatacara dalam bertingkah laku dan berhubungan dengan manusia maupun dengan alam sekitarnya.

Ketika suatu generasi dalam kelompok masyarakat telah berganti dengan generasi yang selanjutnya, baik secara alamiah maupun tidak, suatu bentuk kebudayaan dapat diwariskan/diteruskan ataupun tidak.

Banyak kondisi yang menyebabkan suatu hasil kebudayaan dan peradaban yang hilang karena putusnya mata rantai penghubung dari kelompok – kelompok masyarakat itu sendiri. Hasil aktivitas kebudayaan yang tidak berwujud seperti sistem kepercayaan, cerita rakyat maupun mitos dan legenda akan lebih cepat memudar jika tidak dapat dituangkan dalam bentuk benda (tertulis) karena keterbatasan media untuk mempertahankan eksistensinya. Sebaliknya hasil kebudayaan yang memiliki wujud seperti benda dan situs, walaupun kelompok masyarakat yang berkaitan dengannya sudah tidak ada, dengan adanya peninggalan kebendaannya, akan lebih mungkin untuk dilacak, dibuktikan, dikelola, dan dilestarikan karena peran benda cagar budaya tersebut sebagai bukti otentik keberadaan suatu peradaban.

Berbagai peninggalan sejarah yang beraneka ragam dan jumlahnya banyak di Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor memiliki akar dan asal peradaban yang besar. Mengingat benda cagar budaya merupakan suatu kekayaan budaya yang menunjukkan identitas masyarakat dan pembentuk pola hubungan antar kelompok masyarakat, maka perlu dirumuskan kebijakan untuk pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Bogor sebagai bentuk pelestarian nilai budaya daerah. Diharapkan dengan adanya arah kebijakan ini, nilai – nilai budaya sebagai kekayaan budaya daerah di Kabupaten Bogor dapat bertahan dan menambah referensi serta menjadi khazanah dalam membentuk pola pikir dan karakter masyarakat yang berbudi pekerti luhur.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan strategi pembangunan Daerah, program/kegiatan lokalitas PD, program/kegiatan lintas PD dan program/kegiatan kewilayahan. Program/kegiatan lokalitas PD adalah sekumpulan rencana kerja suatu PD, program lintas PD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa PD, sedangkan program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar kementerian/lembaga dan PD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.

Rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 didasari pula pada hasil capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor selama tahun 2013-2018.

Sedangkan Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

VI-104
 Tabel 6.1a Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN AWAL | TARGET | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|---|---|---|--|----------------|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | | 2020 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| Meningkatnya daya saing pariwisata daerah | | | PDRB atas dasar harga berlaku | Triliun Rupiah | 221,55 | 243,74 | | 268,71 | | 367,02 | | |
| | Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan | | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Kunjungan | 7.513.209 | 7.900.000 | | 8.400.000 | | 10.000.000 | | |
| | | Program Pengembangan Destinasi pariwisata | Jumlah Usaha Pariwisata Berstandar Nasional | Usaha | - | 10 | 3.439.837.000 | 20 | 1.871.064.000 | 50 | 2.732.386.184 | Bidang Destinasi Pariwisata |
| | | Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Pemerintah Kabupaten Bogor | Jumlah Daya Tarik Wisata | Usaha | 1 | 1 | 1.900.000.000 | 3 | 165.000.000 | 2 | 219.615.000 | Seksi Daya Tarik Wisata |
| | | Penerapan standar Usaha daya tarik wisata | Jumlah Usaha Daya Tarik Wisata | Usaha | 35 | 120 | 153.863.000 | 303 | 150.000.000 | 120 | 199.650.000 | Seksi Daya Tarik Wisata |
| | | Penyusunan Rencana Pengembangan daya tarik wisata | Jumlah Obyek Wisata | Obyek | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 356.200.000 | 1 | 474.102.200 | Seksi Daya Tarik Wisata |
| | | Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Wisata Pemerintah Kabupaten Bogor | Jumlah Usaha Sarana Wisata | Usaha | - | 4 | 237.900.000 | 60 | 250.000.000 | 90 | 332.750.000 | Seksi Sarana Wisata |
| | | Penerapan standar Usaha Sarana wisata | Jumlah Usaha Sarana Wisata | Usaha | 155 | 180 | 381.114.000 | 200 | 300.000.000 | 180 | 399.300.000 | Seksi Sarana Wisata |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN AWAL | TARGET | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|--------|---------|---|------------------------------|----------|--------------|--------|----------------------|--------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | | 2020 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Penyusunan Rencana Pengembangan sarana wisata | Jumlah Dokumen Perencanaan | Dokumen | - | - | | 1 | | 1 | 121.000.000 | Seksi Sarana Wisata |
| | | Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Jasa Wisata Pemerintah Kabupaten Bogor | Jumlah Usaha Jasa Wisata | Usaha | 20 | 50 | 350.000.000 | 150 | 449.864.000 | 150 | 598.768.984 | Seksi Jasa Wisata |
| | | Penerapan standar Usaha Jasa wisata | Jumlah Usaha Jasa Wisata | Usaha | 60 | 246 | 216.960.000 | 206 | 200.000.000 | 260 | 266.200.000 | Seksi Jasa Wisata |
| | | Penyusunan Rencana Pengembangan Jasa wisata | Jumlah Dokumen Perencanaan | Dokumen | - | - | | 1 | | 1 | 121.000.000 | Seksi Jasa Wisata |
| | | Program Pengembangan Kemitraan | Lama Kunjungan Wisata | Hari | 2 | 2 | 2.047.078.000 | 2 | 3.248.900.000 | 2 | 4.418.520.700 | Bidang Kemitraan, SDM Dan Ekonomi Kreatif |
| | | Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya | Jumlah Peserta | Hari | 500 | 290 | 889.900.000 | 345 | 1.077.500.000 | 355 | 1.434.152.500 | Seksi Sumberdaya Manusia |
| | | Workshop Pengembangan SDM pariwisata, ekraf dan budaya | Jumlah Peserta | Orang | - | 75 | 70.800.000 | 75 | | 75 | 94.234.800 | Seksi Sumberdaya Manusia |
| | | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata dan budaya | Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 4 | 7 | 150.000.000 | 6 | 350.000.000 | 7 | 465.850.000 | Seksi Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga |
| | | Peningkatan Kerjasama Pariwisata dan Budaya | Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 4 | 5 | 136.378.000 | 7 | 269.800.000 | 7 | 359.103.800 | Seksi Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN AWAL | TARGET | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|--------|---------|---|---|-----------|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | | 2020 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Penerapan Sadar Wisata Terhadap Masyarakat dan aparatur | Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 2 | 1 | 300.000.000 | 6 | 351.600.000 | 6 | 467.979.600 | Seksi Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga |
| | | Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif | Jumlah Peserta | Orang | 100 | 66 | 250.000.000 | 80 | 200.000.000 | 86 | 266.200.000 | Seksi Ekonomi Kreatif |
| | | Fasilitasi perlindungan, pembinaan dan pengawasan hak atas kekayaan intelektual | Jumlah Peserta | Orang | 80 | 82 | 250.000.000 | 40 | 100.000.000 | 100 | 133.100.000 | Seksi Ekonomi Kreatif |
| | | Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Desa Wisata | Jumlah Desa Wisata | Desa | 25 | - | | 35 | 900.000.000 | 45 | 1.197.900.000 | Seksi Ekonomi Kreatif |
| | | Program Pengembangan Pemasaran | Kunjungan Wisatawan Domestik | Kunjungan | 7.173.278 | 7.584.000 | - | 8.064.000 | - | 9.600.000 | - | Bidang Pemasaran Pariwisata |
| | | | Kunjungan Wisatawan Mancanegara | Kunjungan | 339.931 | 316.000 | - | 336.000 | - | 400.000 | - | |
| | | | Jumlah Event pariwisata | Event | 7 | 10 | 4.446.987.000 | 12 | 6.355.684.000 | 18 | 8.459.415.404 | |
| | | Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata dan Budaya | Jumlah Sarana Promosi Pariwisata dan Budaya | Jenis | 8 | 8 | 500.000.000 | 6 | 500.000.000 | 8 | 665.500.000 | Seksi Promosi Pariwisata |
| | | Promosi Pariwisata dan Budaya | Jumlah Kegiatan Promosi Pariwisata | Kegiatan | 9 | 4 | 1.046.987.000 | 5 | 1.200.000.000 | 6 | 1.597.200.000 | Seksi Promosi Pariwisata |
| | | Penyelenggaraan event Pariwisata | Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata | Event | 7 | 8 | 2.350.000.000 | 10 | 3.500.000.000 | 18 | 4.658.500.000 | Seksi Event Pariwisata |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN AWAL | TARGET | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|--|--|--|---|----------|--------------|--------|----------------------|--------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | | 2020 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Pembinaan Event pariwisata dan budaya | Jumlah pembinaan event pariwisata dan budaya | Event | - | - | | 10 | 50.000.000 | 16 | 66.550.000 | Seksi Event Pariwisata |
| | | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pariwisata dan Budaya | Jumlah Pengelolaan data dan sistem informasi | Bulan | 12 | 12 | 250.000.000 | 12 | 755.684.000 | 12 | 1.005.815.404 | Seksi Data Dan Sistem Informasi |
| | | Penyusunan kajian pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan | Jumlah Dokumen Kajian | Dokumen | 4 | 4 | 300.000.000 | 2 | 350.000.000 | 2 | 465.850.000 | Seksi Data Dan Sistem Informasi |
| Meningkatnya pelestarian nilai budaya daerah | | | Jumlah Warisan tak benda yang dilestarikan | % | 11,69 | 89,61 | | 92,21 | | 100,00 | | |
| | Meningkatnya pelestarian nilai budaya daerah | | Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan | % | 24,14 | 28,00 | | 31,00 | | 41,00 | | Bidang Kebudayaan |
| | | Program Pengembangan Nilai Budaya | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | Festival | 9 | 25 | 1.847.250.000 | 25 | 2.247.250.000 | 25 | 2.991.089.750 | |
| | | Penyelenggaraan Upacara Adat dan festival budaya Kabupaten Bogor | Jumlah Penyelenggaraan Festival | Festival | 3 | 6 | 1.847.250.000 | 25 | 2.080.480.000 | 25 | 2.769.118.880 | Seksi Kebudayaan |
| | | Pembinaan Lembaga Adat di Kabupaten Bogor | Jumlah Lembaga Adat | Lembaga | - | - | | 1 | 166.770.000 | 1 | 221.970.870 | Seksi Kebudayaan |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN AWAL | TARGET | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|--------|---------|---|--|--------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | | 2020 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi | Karya | - | 44 | 2.076.800.000 | 46 | 2.635.656.000 | 52 | 3.508.058.136 | |
| | | Pembinaan Kesenian di Kabupaten Bogor | Jumlah Karya Seni | Karya Seni | 37 | 29 | 511.800.000 | 6 | 635.656.000 | 12 | 846.058.136 | Seksi Kesenian |
| | | Pementasan Kesenian di Tempat Wisata dan Event Tertentu | Jumlah Tampilan Kesenian | Tampilan | 54 | 45 | 1.565.000.000 | 64 | 2.000.000.000 | 60 | 2.662.000.000 | Seksi Kesenian |
| | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | % | 24,14 | 28,00 | 1.118.050.000 | 31,00 | 1.236.150.000 | 41,00 | 1.765.613.850 | |
| | | | Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan | Warisan | - | 58 | - | 66 | - | 87 | - | |
| | | Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda | Jumlah WTB | WTB | - | - | | 4 | 46.000.000 | 10 | 181.500.000 | Seksi Cagar Budaya dan Sejarah |
| | | Pembinaan Sejarah Kabupaten Bogor | Jumlah Peserta | Orang | 100 | 230 | 181.800.000 | 230 | 181.800.000 | 230 | 242.000.000 | Seksi Cagar Budaya dan Sejarah |
| | | Pengelolaan Cagar Budaya | Jumlah Situs dan Cagar Budaya | Cagar Budaya | 34 | 70 | 936.250.000 | 30 | 1.008.350.000 | 65 | 1.342.113.850 | Seksi Cagar Budaya dan Sejarah |

Tab 6.1b Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|---|-------------------------------|--|--|---|-----------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| Meningkatnya daya saing pariwisata daerah | | | | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | % | 4,98 | | 5,03 | | 5,08 | | 5,08 | | |
| | Meningkatnya Kunjungan Wisata | | | Jumlah Kunjungan Wisata | Kunjungan | 5.000.000 | | 8.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | |
| | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | % | 10 | 5.987.505.548 | 10 | 6.190.593.497 | 10 | 5.098.707.475 | 10 | 17.276.806.520 | Bidang Destinasi Pariwisata |
| | | | | Tingkat hunian akomodasi | % | 50 | | 60 | | 70 | | 70 | | |
| | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | Terlaksananya pengelolaan Daya Tarik Wisata | DTW | 100 | 2.214.915.598 | 105 | 1.604.132.529 | 131 | 1.321.198.447 | 131 | 5.140.246.574 | |
| | | | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengembangan daya tarik wisata kabupaten | DTW | 1 | 1.842.275.448 | 1 | 1.243.093.711 | 2 | 1.023.839.023 | 4 | 4.109.208.182 | Seksi Daya Tarik Wisata |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten | DTW | 100 | 150.640.150 | 105 | 249.999.118 | 131 | 205.904.712 | 131 | 606.543.980 | |
| | | | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Tersusunnya perencanaan Daya tarik wisata unggulan | DTW | 2 | 222.000.000 | 1 | 111.039.700 | 1 | 91.454.712 | 4 | 424.494.412 | |
| | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Tersusunnya perencanaan kawasan strategis | Kawasan | 2 | 1.351.310.900 | 1 | 1.414.973.300 | 1 | 1.165.402.791 | 4 | 3.931.686.991 | |
| | | | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata | Tersusunnya perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten | Dokumen | 2 | 1.002.600.000 | 1 | 1.228.494.500 | 1 | 1.011.814.795 | 4 | 3.242.909.295 | Seksi Jasa Pariwisata |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|--------|---------|---|---|---|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten | Usaha | 150 | 158.761.250 | 188 | 186.478.800 | 234 | 153.587.996 | 572 | 498.828.046 | |
| | | | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten | Usaha | 150 | 189.949.650 | 188 | - | 234 | - | 572 | 189.949.650 | |
| | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | Desa Wisata yang dikelola | Desa Wisata | 40 | 2.421.279.050 | 45 | 3.171.487.668 | 50 | 2.612.106.236 | 50 | 8.204.872.954 | |
| | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten | Usaha | 250 | - | 40 | 106.884.250 | 50 | 88.032.193 | 340 | 194.916.443 | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten | Usaha | 150 | 135.279.600 | 106 | 250.019.418 | 133 | 205.921.432 | 389 | 591.220.450 | Seksi Sarana Wisata |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata | Festival | 1 | 2.285.999.450 | 1 | 2.814.584.000 | 1 | 2.318.152.611 | 3 | 7.418.736.061 | |
| | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | Program Pemasaran Pariwisata | | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor | % | 11,88 | 2.644.533.390 | 60,00 | 3.085.469.444 | 25,00 | 2.534.412.303 | 25,00 | 8.264.415.137 | Bidang Pemasaran Pariwisata |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|---|--|--------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor | % | 11,88 | | 60,00 | | 25,00 | | 25,00 | - | |
| | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Terselenggaranya kegiatan pemasaran Pariwisata Kabupaten Bogor | Kegiatan Pemasaran | 4 | 2.644.533.390 | 4 | 3.085.469.444 | 4 | 2.534.412.303 | 12 | 8.264.415.137 | |
| | | | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri | Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media dalam dan Luar Negeri dan pengadaan sarana promosi | Jenis | 3 | 254.031.000 | 2 | 423.398.450 | 2 | 347.780.544 | 7 | 1.025.209.994 | Seksi Promosi Pariwisata |
| | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten | Kegiatan | 9 | 1.932.315.200 | 10 | 1.689.618.350 | 11 | 1.387.856.730 | 30 | 5.009.790.280 | Seksi Event Pariwisata |
| | | | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri | Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri | Paket | 3 | 417.621.790 | 4 | 695.064.194 | 5 | 570.927.464 | 12 | 1.683.613.448 | Seksi Data Dan Sistem Informasi |
| | | | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Meningkatnya kerjasama dan kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri | Kerjasama | 4 | 40.565.400 | 5 | 277.388.450 | 6 | 227.847.565 | 15 | 545.801.415 | Seksi Event Pariwisata |
| | | | | | | | | | | | | | - | |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|--------|---------|---|--|--|------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | | Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan | Sub Sektor | 11 | 485.528.990 | 13 | 446.716.218 | 17 | 278.061.722 | 17 | 1.210.306.930 | Bidang Kemitraan, SDM Dan Ekonomi Kreatif |
| | | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | Produk Usaha Ekonomi Kreatif Yang Difasilitasi | Produk Usaha | 60 | 485.528.990 | 60 | 446.716.218 | 60 | 278.061.722 | 180 | 1.210.306.930 | |
| | | | Fasilitasi Kekayaan Intelektual | Produk Usaha yang difasilitasi | Produk Usaha | 60 | 485.528.990 | 60 | 371.718.068 | 60 | 231.378.584 | 180 | 1.088.625.642 | Seksi Ekonomi Kreatif |
| | | | Pengembangan Sistem Pemasaran | Tersedianya sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif | Sistem Pemasaran | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Unit Usaha | 0 | - | 60 | 74.998.150 | 60 | 46.683.138 | 60 | 121.681.288 | |
| | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi | Orang | 80 | 1.527.514.687 | 100 | 1.230.188.768 | 120 | 1.035.994.843 | 300 | 3.793.698.298 | Bidang Kemitraan, SDM Dan Ekonomi Kreatif |
| | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Orang | 80 | 1.154.877.687 | 100 | 783.389.368 | 120 | 659.725.862 | 300 | 2.597.992.917 | |
| | | | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Orang | 165 | 1.154.877.687 | 50 | 490.583.918 | 56 | 413.141.806 | 271 | 2.058.603.411 | Seksi Sumberdaya Manusia |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|------------------------|--|---|---|---|------------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Orang | 275 | - | 345 | - | 430 | - | 1050 | - | |
| | | | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Terlaksananya Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Orang | 30 | - | 40 | - | 45 | - | 115 | - | |
| | | | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata | Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Orang | 0 | - | 50 | 292.805.450 | 50 | 246.584.056 | 100 | 539.389.506 | |
| | | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dilatih | Orang | 100 | 372.637.000 | 175 | 446.799.400 | 150 | 376.268.981 | 425 | 1.195.705.381 | |
| | | | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Orang | 100 | 372.637.000 | 175 | 446.799.400 | 150 | 376.268.981 | 425 | 1.195.705.381 | Seksi Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga |
| | | | | | | | | | | | - | | - | |
| Pelestarian Kebudayaan | | | | Persentase Kebudayaan yang dilestarikan | % | 57,01 | | 57,94 | | 58,88 | - | 58,88 | - | |
| | Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan | | | Objek Pemajuan Budaya yang dilestarikan | Objek Budaya | 54 | | 56 | | 58 | - | 58 | - | |
| | Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya | | | Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Cagar Budaya | 68 | | 70 | | 72 | - | 72 | - | |
| | | Program Pengembangan Kebudayaan | | Kegiatan Seni Budaya yang Diselenggarakan | Festival/ Upacara Adat | 10 | 488.591.600 | 10 | 630.788.940 | 10 | 462.139.967 | 25 | 1.581.520.507 | Bidang Kebudayaan |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|---|--|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya | Upacara Adat | 10 | 100.693.100 | 10 | 177.514.200 | 10 | 130.053.654 | 30 | 408.260.954 | |
| | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Terlaksananya Festival Budaya dan Upacara Adat | Upacara Adat | 10 | 100.693.100 | 10 | 177.514.200 | 10 | 130.053.654 | 30 | 408.260.954 | |
| | | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Terlaksananya penampilan kesenian | Penampilan seni | 8 | 387.898.500 | 10 | 453.274.740 | 12 | 332.086.313 | 30 | 1.173.259.553 | Seksi Kebudayaan |
| | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Terlaksananya penampilan kesenian | Penampilan seni | 8 | 387.898.500 | 10 | 453.274.740 | 15 | 332.086.313 | 33 | 1.173.259.553 | |
| | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | | Kesenian tradisional yang dilestarikan | Kesenian | 44 | 564.821.900 | 46 | 562.615.600 | 48 | 482.516.039 | 48 | 1.609.953.539 | Bidang Kebudayaan |
| | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Terbinanya Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah | Orang | 100 | 564.821.900 | 60 | 562.615.600 | 75 | 482.516.039 | 235 | 1.609.953.539 | |
| | | | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | SDM Kesenian yang dilatih | Orang | 100 | 294.821.900 | 60 | 225.165.600 | 75 | 193.108.782 | 235 | 713.096.282 | Seksi Kesenian |
| | | | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Lembaga Seni yang difasilitasi | Lembaga Seni | 9 | 270.000.000 | 11 | 337.450.000 | 14 | 289.407.256 | 34,3125 | 896.857.256 | |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|---|--|--------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | | Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan | % | 47,22 | 1.332.358.750 | 48,61 | 1.339.427.286 | 50 | 1.125.762.197 | 50 | 3.797.548.233 | |
| | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | Jumlah Cagar Budaya yang Terlestarikan | Cagar Budaya | 68 | 1.332.358.750 | 70 | 1.339.427.286 | 72 | 1.125.762.197 | 72 | 3.797.548.233 | |
| | | | Pelindungan Cagar Budaya | Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya | Cagar Budaya | 4 | 932.397.900 | 5 | 860.103.286 | 6 | 722.899.835 | 15 | 2.515.401.021 | Seksi Cagar Budaya |
| | | | Pengembangan Cagar Budaya | Cagar budaya dan situs yang difasilitasi | Cagar Budaya | 65 | 399.960.850 | 66 | 479.324.000 | 67 | 402.862.361 | 67 | 1.282.147.211 | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah | % | 100 | 13.028.386.778 | 100 | 13.072.238.856 | 100 | 14.602.331.516 | 100 | 40.702.957.150 | Sekretariat Dinas |
| | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Dokumen | 27 | 318.061.700 | 27 | 254.660.604 | 27 | 309.664.492 | 27 | 882.386.796 | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, pelaksanaan Forum PD, termasuk perubahannya | Dokumen | 2 | 39.367.350 | 2 | 139.066.536 | 2 | 144.579.795 | 2 | 323.013.681 | Sub Bagian Program dan Pelaporan |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersusunnya Dokumen RKA SKPD dan perubahan | Dokumen | 2 | 4.884.450 | 2 | 14.660.300 | 2 | 15.241.504 | 2 | 34.786.254 | Sub Bagian Program dan Pelaporan |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersusunnya Dokumen DPA Dinas dan perubahan | Dokumen | 2 | 15.755.700 | 2 | 12.652.500 | 2 | 13.154.105 | 2 | 41.562.305 | Sub Bagian Program dan Pelaporan |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya dokumen evaluasi LPPD, LKPJ, LAKIP, dll | Dokumen | 5 | 18.970.350 | 5 | 14.031.000 | 5 | 14.587.256 | 5 | 47.588.606 | Sub Bagian Program dan Pelaporan |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|---|---|----------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan internal PD (pada masing-masing bidang/bagian) terkait pencapaian IKU-PD, termasuk laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan yang berkaitan dengan kinerja | Dokumen | 16 | 239.083.850 | 16 | 74.250.268 | 16 | 122.101.832 | 16 | 435.435.950 | Sub Bagian Program dan Pelaporan |
| | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Dokumen laporan keuangan perangkat daerah | Dokumen | 839 | 10.241.655.214 | 839 | 10.916.385.616 | 839 | 11.309.836.611 | 839 | 32.467.877.441 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Bulan | 12 | 10.119.001.914 | 12 | 10.761.887.830 | 12 | 11.149.213.798 | 12 | 32.030.103.542 | Sub Bagian Keuangan |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Bulan | 12 | 85.057.700 | 12 | 128.285.086 | 12 | 133.370.917 | 12 | 346.713.703 | Sub Bagian Keuangan |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun | Dokumen | 17 | 14.174.700 | 17 | 11.713.350 | 17 | 12.177.723 | 17 | 38.065.773 | Sub Bagian Keuangan |
| | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Dokumen | 10 | 6.968.500 | 10 | | 10 | - | 10 | 6.968.500 | Sub Bagian Keuangan |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semester | Bulan | 12 | 9.019.000 | 12 | 7.445.700 | 12 | 7.740.883 | 12 | 24.205.583 | Sub Bagian Keuangan |
| | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tersusunnya Laporan Prognosis | Dokumen | 2 | 7.433.400 | 2 | 7.053.650 | 2 | 7.333.290 | 2 | 21.820.340 | Sub Bagian Keuangan |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|--|---|----------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | Dokumen Laporan Pendapatan | Dokumen | 1 | 5.915.900 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5.915.900 | |
| | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Tersedianya Dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi | Dokumen | 1 | 5.915.900 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5.915.900 | Sub Bagian Keuangan |
| | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Layanan Aparatur | Layanan | 3 | 728.632.920 | 3 | 268.561.608 | 3 | 488.561.608 | 3 | 1.485.756.136 | |
| | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Bulan | 12 | 725.632.920 | 12 | 268.561.608 | 12 | 268.561.608 | 12 | 1.262.756.136 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Bulan | 12 | 3.000.000 | 12 | - | 12 | 220.000.000 | 12 | 223.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Layanan Administrasi Umum | Layanan | 18 | 337.283.250 | 18 | 186.694.500 | 18 | 252.343.852 | 18 | 776.321.602 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Bulan | 12 | 9.785.250 | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.559.467 | 12 | 12.844.717 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | 12 | - | 12 | 15.645.000 | 12 | 16.265.242 | 12 | 31.910.242 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Bulan | 12 | - | 12 | 2.247.500 | 12 | 2.336.602 | 12 | 4.584.102 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | Bulan | 12 | 2.967.000 | 12 | | 12 | - | 12 | 2.967.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|--|--|----------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Bulan | 12 | 42.542.600 | 12 | 16.128.300 | 12 | 16.767.703 | 12 | 75.438.603 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan | Bulan | 12 | 15.558.400 | 12 | 9.561.600 | 12 | 9.940.667 | 12 | 35.060.667 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | Fasilitas Kunjungan Tamu | Terfasilitasinya Kunjungan Tamu | Bulan | 12 | 65.000.000 | 12 | 39.250.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 179.250.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi | Bulan | 12 | 162.267.000 | 12 | 73.050.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 335.317.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Tertatanya Arsip Dinamis Dinas | Bulan | 12 | 39.163.000 | 12 | 29.312.100 | 12 | 30.474.171 | 12 | 98.949.271 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Unit | 12 | 161.513.150 | 12 | - | 12 | 732.836.000 | 12 | 894.349.150 | |
| | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Unit | 12 | 161.513.150 | 12 | - | 12 | 632.836.000 | 36 | 794.349.150 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Roda 4 | | | - | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | | Tersedianya Kendaraan Roda 2 | Barang | 2 | | 2 | - | 2 | | 6 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Layanan Administrasi Umum | Layanan | 18 | 756.414.544 | 18 | 668.731.428 | 18 | 688.207.800 | 18 | 2.113.353.772 | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bulan | 12 | 163.853.180 | 12 | 157.537.800 | 12 | 178.207.800 | 12 | 499.598.780 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Bulan | 12 | 592.561.364 | 12 | 511.193.628 | 12 | 510.000.000 | 12 | 1.613.754.992 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023) | | PENGAMPU |
|--------|---------|---|--|--|---------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Layanan | 18 | 478.910.100 | 18 | 777.205.100 | 18 | 820.881.152 | 18 | 2.076.996.352 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas | Bulan | 12 | 84.000.000 | 12 | 52.295.100 | 12 | 54.368.327 | 12 | 190.663.427 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas | Bulan | 12 | 160.295.100 | 12 | 180.000.000 | 12 | - | 12 | 340.295.100 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya | Bulan | 12 | 34.820.000 | 12 | | 12 | 200.000.000 | 12 | 234.820.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor | Bulan | 12 | 199.795.000 | 12 | 544.910.000 | 12 | 566.512.826 | 12 | 1.311.217.826 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

6.1. Uraian Program, Capaian Program dan Indikator Program

Untuk mendukung strategi dan arah kebijakan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Bogor 2018 - 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor memiliki rencana program di bidang pariwisata dan budaya yang memiliki indikator pendukung sebagai berikut:

Program Pemasaran Pariwisata, yaitu program yang memiliki fungsi melakukan promosi pariwisata dalam dan luar negeri, menyelenggarakan penyediaan bahan promosi kepariwisataan, pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataan, menyelenggarakan kajian dan penelitian tentang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dinas, menyelenggarakan event pariwisata kabupaten dan melakukan pengelolaan pelaksanaan event di kabupaten.

Program Pemasaran Pariwisata memiliki indikator dan capaian program untuk lima tahun sebagai berikut:

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor memiliki capaian program/target, tahun 2021, 11,88% , 2022 sebanyak 60%, tahun 2023, 25% dan di masa akhir periode sebanyak 25%.

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor memiliki capaian program/target, tahun 2021, 11,88% , 2022 sebanyak 60%, tahun 2023, 25% dan di masa akhir periode sebanyak 25%

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, yaitu program yang memiliki fungsi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata kabupaten, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten, menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU pariwisata kabupaten (sebagai bahan acuan TPSP untuk menatausahakan pelayanan TDU pariwisata), pembinaan Pelaku Usaha Kepariwisataan, melaksanakan penerapan

standar usaha kepariwisataan, penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku; usaha kepariwisataan.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata memiliki indikator dan capaian program untuk lima tahun yaitu Kontribusi sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan besaran 10% setiap tahunnya mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 kemudian indikator lainnya adalah persentase tingkat hunian akomodasi sebesar 50% pada tahun 2021, 60% pada tahun 2022 dan 70% pada tahun 2023.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu program yang memiliki fungsi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif (Ekraf) dengan pemanfaatan dan Perlindungan melalui fasilitasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi produk-produk ekraf.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memiliki indikator program yaitu Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan dengan target 11 Sub sektor Ekraf pada tahun 2021, 13 Sub sektor pada tahun 2022 dan 17 sub sektor pada periode akhir Renstra di tahun 2023.

Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu program yang memiliki fungsi mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, melaksanakan penerapan sertifikasi profesi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menjalin kemitraan, menyelenggarakan kerjasama kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif, melakukan hubungan dengan lembaga dan pihak lain, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan publikasi, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan kehumasan.

Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki indikator dan capaian program tiap tahun yaitu Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi dengan besaran target 80 orang

pada tahun 2021, 100 orang pada tahun 2022 dan 120 orang pada tahun 2023.

Program Pengembangan Kebudayaan, yaitu program yang memiliki fungsi pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten, pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten, pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten.

Program Pengembangan Nilai Budaya memiliki indikator Kegiatan budaya yang diselenggarakan dengan target capaian program masing-masing 10 Festival dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Program Pengembangan Kesenian Tradisional, yaitu program yang memiliki fungsi Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten dan juga pembinaan terhadap sanggar seni yang ada di Kabupaten Bogor.

Program Pengembangan Kesenian Tradisional memiliki indikator Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan dengan capaian program tahun 2021 sebanyak 44 kesenian, tahun 2022 sebanyak 46 kesenian, dan di tahun 2023 sebanyak 48 kesenian.

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, yaitu program yang memiliki fungsi pembinaan sejarah lokal kabupaten, penetapan cagar budaya peringkat kabupaten, pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan pengelolaan museum kabupaten.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya memiliki indikator Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan dengan capain 47,22% di tahun 2021, 48,61% di tahun 2022 dan 50% di akhir masa periode renstra tahu 2023.

Untuk menunjang program di bidang urusan Kebudayaan dan Pariwisata, setiap Perangkat Daerah termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki program kesekretariatan untuk urusan rumah tangga dinas.

Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah, yaitu program yang memiliki fungsi melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas, penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas, dan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan dinas.

Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah memiliki indikator dan capain untuk lima tahun sebagai berikut:

Indeks kepuasan layanan kesekretariatan sebesar 51%, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai sebesar 51%, Persentase perencanaan sesuai target sebesar 90%, Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target sebesar 95%, dan Persentase pelayanan kepegawaian 51%.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 untuk mendukung pencapaian pada Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang dalam RPJMD Kabupaten Bogor, Indikator ini dihitung dari data dasar Indikator tahun 2018 yang telah dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor.

Kinerja penyelenggaraan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan kinerja tahun 2018-2023 sebelum Renstra Perubahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kunjungan Wisata Nusantara
2. Kunjungan Wisatawan Mancanegara
3. Jumlah Usaha Pariwisata Berstandar Nasional
4. Lama Kunjungan Wisata
5. Jumlah Event pariwisata
6. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
7. Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
8. Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan
9. Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Namun pada Renstra Perubahan tahun 2021 terdapat penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, perubahan ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga penyesuaian dalam jumlah target indikator yang disebabkan kondisi Pandemi Covid-19.

Adapun kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
2. Tingkat hunian akomodasi
3. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor

4. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota Bogor
5. Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan
6. Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Tersertifikasi
7. Kesenian tradisional yang dilestarikan
8. Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan
9. Kegiatan budaya yang diselenggarakan
10. Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Indikator untuk mengukur meningkatnya daya saing Pariwisata Daerah adalah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, dengan sasarannya adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Untuk mencapai target Indikator dari Tujuan dan Sasaran RPJMD maka target kinerja yang harus dicapai adalah peningkatan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dan Peningkatan tingkat hunian akomodasi dalam Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kemudian Indikator dari keberhasilannya dalam Program Pemasaran Pariwisata yang merupakan salah satu kinerja dalam mencapai Peningkatan Daya Saing Pariwisata berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri no.050 tahun 2020 adalah Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor dan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor dengan besaran target masing-masing 11,88% pada Tahun 2021, 60% pada tahun 2022 dan 25% pada tahun 2023.

Kemudian berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga masuk kedalam sektor Pariwisata, ini juga berarti peningkatan dalam pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif di Kabupaten bogor menjadi salah satu target kinerja perangkat daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD.

Tentunya target-target kinerja ini harus didukung dengan kualitas SDM yang baik, tolak ukur kualitas SDM yang baik adalah Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi yang dijalankan dalam Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Selain meningkatnya daya saing Pariwisata Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mengampu tujuan Daerah dalam RPJMD yang lain yaitu Pelestarian Kebudayaan dengan indikator Persentase Kebudayaan yang dilestarikan. Lalu yang menjadi sasaran dalam RPJMD adalah Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut target kinerja yang harus dicapai adalah jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan dalam Program Pengembangan Kesenian tradisional, Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan dalam Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Kegiatan budaya yang diselenggarakan dalam Program Pengembangan Kebudayaan.

Kemudian untuk menunjang kedua Tujuan Daerah dalam RPJMD tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang diampu oleh 3 Sub Bagian yang ada di Kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Berikut disajikan tabel mengenai uraian indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

| NO | INDIKATOR | KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018) | SATUAN | TARGET | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE (2023) |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2019-2020 | | | | | | | | | |
| TUJUAN | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya daya saing pariwisata daerah | | | | | | | | |
| | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | 4,84 | % | 4,89 | 4,94 | | | | |
| SASARAN | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan | | | | | | | | |
| | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 7.513.209 | Kunjungan | 7.900.000 | 8.400.000 | | | | |
| | Program Pengembangan Destinasi pariwisata | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Usaha Pariwisata Berstandar Nasional | 0 | Usaha | 10 | 20 | | | | |
| | Program Pengembangan Kemitraan | | | | | | | | |
| 2 | Lama Kunjungan Wisata | 2 | Hari | 2 | 2 | | | | |
| | Program Pengembangan Pemasaran | | | | | | | | |
| 3 | Kunjungan Wisatawan Domestik | 7.173.278 | Kunjungan | 7.584.000 | 8.064.000 | | | | |
| 4 | Kunjungan Wisatawan Mancanegara | 339.931 | Kunjungan | 316.000 | 336.000 | | | | |
| 5 | Jumlah Event Pariwisata | 0 | Event | 10 | 12 | | | | |

Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018-2023

| NO | INDIKATOR | KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018) | SATUAN | TARGET | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE (2023) |
|----|---|-----------------------------------|--------------|--------|-------|------|------|------|------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | TUJUAN | | | | | | | | |
| | Pelestarian Seni dan Budaya | | | | | | | | |
| | Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan | 19,82 | % | 77,44 | 83,54 | | | | |
| | SASARAN | | | | | | | | |
| | Meningkatnya pelestarian nilai budaya daerah | | | | | | | | |
| | Persentase Warisan Budaya tak benda yang dilestarikan | 11,69 | % | 89,61 | 92,21 | | | | |
| | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 35,00 | % | 66,67 | 46,90 | | | | |
| | Program Pengembangan Nilai Budaya | | | | | | | | |
| 6 | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | 9 | Festival | 25 | 25 | | | | |
| | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | | | | | | | | |
| 7 | Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi | 0 | Karya Budaya | 44 | 44 | | | | |
| | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | | | | | | |
| 8 | Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 24,14 | Cagar Budaya | 58 | 65 | | | | |
| 9 | Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan | 19,82 | Warisan | 127 | 134 | | | | |

Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018-2023

| NO | INDIKATOR | KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018) | SATUAN | TARGET | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE (2023) |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------|--------|------|-----------|-----------|------------|------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2021-2023 | | | | | | | | | |
| | TUJUAN | | | | | | | | |
| | Meningkatnya daya saing pariwisata daerah | | | | | | | | |
| | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | 4,84 | % | | | 4,98 | 5,03 | 5,08 | 5,08 |
| | SASARAN | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan | | | | | | | | |
| | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 7.513.209 | Wisatawan | | | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | | | | | | | |
| 1 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | N/A | % | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Tingkat hunian akomodasi | N/A | % | | | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 |
| | Program Pemasaran Pariwisata | | | | | | | | |
| 3 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor | N/A | % | | | 5,95 | 5,62 | 6,38 | 6,38 |

Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018-2023

| NO | INDIKATOR | KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018) | SATUAN | TARGET | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE (2023) |
|------------------|---|-----------------------------------|------------|--------|------|-------|-------|-------|------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2021-2023 | | | | | | | | | |
| 4 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota Bogor | N/A | % | | | 5,95 | 5,62 | 6,38 | 6,38 |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | |
| 5 | Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan | | Sub Sektor | | | 11 | 13 | 17 | 17 |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | |
| | Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi | | Orang | | | 80 | 100 | 120 | 300 |
| | TUJUAN | | | | | | | | |
| | Pelestarian Kebudayaan | | | | | | | | |
| | Persentase Kebudayaan yang dilestarikan | 19,82 | % | | | 57,01 | 57,94 | 58,88 | 58,88 |
| | SASARAN | | | | | | | | |
| | Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018) | SATUAN | TARGET | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE (2023) |
|------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--------|------|-------|-------|-------|------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2021-2023 | | | | | | | | | |
| | Objek Pemajuan Budaya yang dilestarikan | 0 | Objek Budaya | | | 54 | 56 | 58 | 58 |
| | Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | | | | | | | | |
| | Jumlah BCB yang dilestarikan | 9 | Cagar Budaya | | | 68 | 70 | 72 | 72 |
| | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | | | | | | | | |
| 6 | Kesenian tradisional yang dilestarikan | N/A | Kesenian | | | 44 | 46 | 48 | 48 |
| | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | | | | | | | | |
| 7 | Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan | N/A | Cagar Budaya | | | 47,22 | 48,61 | 50,00 | 50,00 |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | | | | | | | | |
| 8 | Kegiatan budaya yang diselenggarakan | N/A | Upacara/Penampiln | | | 10 | 10 | 10 | 30 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| 9 | Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | NA | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018-2023

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018-2023 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan integratif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendukung terlaksananya kewenangan bidang urusan kebudayaan dan pariwisata, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

